

**JUAL BELI OLEH ORANG BUTA MENURUT MADZHAB
SYAFI' I PERSPEKTIF ASAS KEBEBASAN BERTRANSAKSI**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh

IRHAM FAOZI

NIM. 1817301060

**PROGRAM HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Irham Faozi
NIM : 1817301060
Jenjang : S-1
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul "JUAL BELI OLEH ORANG BUTA MENURUT MADZHAB SYAFI'I PERSPEKTIF ASAS KEBEBASAN BERTRANSAKSI" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 13 juni 2023

Saya yang menyatakan



Irham Faozi

NIM. 1817301060


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:


JUAL BELI OLEH ORANG BUTA MENURUT MADZHAB SYAFI'I PERSPEKTIF ASAS KEBEBASAN BERTRANSAKSI

Yang disusun oleh **Irham Faozi (NIM. 1817301060)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **18 Juli 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.


Ketua Sidang/ Penguji I


Muhammad Huad Zain, S.H.I., M.Sy.
NIDN. 2016088104

Sekretaris Sidang/ Penguji II




Syifaun Nada, M.H.
NIDN. 2023089301

Pembimbing/ Penguji III


Risma Hikmawati, M.Ud.
NIP. 19870110 201903 2 011

Purwokerto, Juli 2023

Dekan Fakultas Syari'ah



24/7-2023
Dr. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Munaqosyah

Purwokerto, 13 juni 2023

Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri

Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melaksanakan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Irham Faozi

NIM : 1817301060

Jenjang : S-1

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah


Judul : JUAL BELI OLEH ORANG BUTA MENURUT
MADZHAB SYAFI'I PERSPEKTIF ASAS
KEBEBASAN BERTRANSAKSI

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing



Risma Hikmawati, M.Ud.

NIP. 198907172020122017

JUAL BELI OLEH ORANG BUTA MENURUT MADZHAB SYAFI'I PERSPEKTIF ASAS KEBEBASAN BERTRANSAKSI

ABSTRAK
Irham Faozi
NIM. 1817301060

**Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas
Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Jual beli merupakan transaksi yang diperbolehkan dalam Islam selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Namun, ketika jual beli dilakukan oleh penyandang cacat fisik (buta), maka menimbulkan *khilafiyah* terkait jual beli oleh orang buta. Hal ini disebabkan karena penyandang tunanetra tidak dapat melihat dengan jelas objek bisnis, apalagi melihat alat bisnis (uang) dengan baik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pendapat madzhab Syafi'i tentang jual beli oleh orang buta serta bagaimana analisis jual beli oleh orang buta perspektif asas kebebasan bertransaksi.

Jenis penelitian ini termasuk menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu jenis penelitian yang sumber datanya diperoleh dari kepustakaan seperti buku, kitab dan artikel. Adapun pendekatan penelitian yang peneliti gunakan adalah yuridis-normatif, yakni pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode menelaah dokumen-dokumen tertulis. Sumber data primer yang digunakan yaitu kitab *al-Majmū' Syarah al-Muhazab* jilid 8, dan kitab *al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuhu* jilid 4.

Penelitian ini menunjukkan bahwa, ada perbedaan pendapat tentang jual beli oleh orang buta menurut madzhab Syafi'i perspektif asas kebebasan bertransaksi. Pendapat yang paling sahih yaitu tidak boleh dengan dalil ketidakmampuan orang buta untuk mengetahui sesuatu yang baik dan jelek sehingga barang yang menjadi objek tidak diketahui olehnya. dan pendapat yang sahih yaitu boleh dengan atas dasar dalil jual beli itu adalah rela sama rela.

Kata kunci : *jual beli oleh orang buta, Madzhab Syafi'i, asas kebebasan bertransaksi*

MOTTO

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا
الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (al-Baqarah: 275)



PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karuniaNya, Sholawat serta salam saya curahkan kepada baginda Nabi Muhammad Saw. Alhamdulillah dengan terselesaikannya skripsi ini, dengan penuh syukur penulis persembahkan karya sederhana ini untuk:

1. Kedua orang tua saya Bapak Catam dan Ibu Samini yang selalu mendoakan, memberikan saya semangat, motivasi, untuk saya meraih cita-cita. Saya ucapkan banyak terimakasih untuk setiap tetesan keringat yang sudah Bapak dan Ibu perjuangkan untuk pendidikan saya, Do'a yang tak henti-hentinya dicurahkan untuk kelancaran dan kesuksesan saya, serta segala bentuk cinta dan kasih yang selalu diberikan untuk setiap perjalanan hidup saya, juga saya persembahkan untuk Adik tercinta saya Irfan Fuadi.
2. Kepada guru-guru saya yang telah mengajarkan ilmu-ilmunya serta atas nasehat-nasehat yang selalu diberikan kepada saya. Semoga ilmu yang beliau berikan dapat bermanfaat serta memberikan keberkahan bagi saya di dunia maupun di akhirat kelak aamiin.
3. Kepada teman-teman santri seperjuangan Pondok Pesantren al-Hidayah Karangsuci, terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup saya, semoga kita semua mendapat keberkahan dari guru maupun ustadz/ustadzah yang sudah mengajarkan ilmu, dan semoga dikehidupan nantinya kita semua menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	š	E s (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	...'	Koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	W
هـ	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Y

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal pendek, vokal rangkap dan vokal panjang.

1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	<i>Kasrah</i>	I

ـ	<i>Ḍomah</i>	<i>Ḍomah</i>	U
---	--------------	--------------	---

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf latin	Nama	Contoh	Ditulis
<i>Fathah dan Ya'</i>	Ai	a dan i	بينكم	<i>Bainakum</i>
<i>Fathah dan Wawu</i>	Au	a dan u	موعظة	<i>Mau'izah</i>

3. Vokal Panjang

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Fathah + alif ditulis ā	Contoh جاهلية ditulis <i>jāhiliyyah</i>
Fathah+ ya' ditulis ā	Contoh تنسى ditulis <i>tansā</i>
Kasrah + ya' mati ditulis ī	Contoh تقسيط ditulis <i>taqsīt</i>
Dammah + wawu mati ditulis ū	Contoh فروض ditulis <i>furūḍ</i>

C. Ta' Marbūtoh

1. Bila dimatikan ditulis h

معاملة	Ditulis <i>mu'āmalah</i>
تجارة	Ditulis <i>tijārah</i>

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	Ditulis <i>ni'matullāh</i>
-----------	----------------------------

3. Bila *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditransliterasikan dengan h (h).

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Rauḍah al-atfāl</i>
المدينة المنورة	<i>Al-madīnah al-Munawwarah</i>

D. Syaddah (Tasydīd)

متعددة	Ditulis <i>muta'addidah</i>
وحرّم الربا	Ditulis <i>wa ḥarrama ar-ribā</i>

E. Kata sandang Alif + lām

1. Bila diikuti huruf *Qomariyah*

الحكم	Ditulis <i>al-ḥukm</i>
-------	------------------------

البيع	Ditulis <i>al-bai'u</i>
-------	-------------------------

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

الربا	Ditulis <i>ar-Ribā</i>
الطارق	Ditulis <i>aṭ-ṭāriq</i>

F. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof. Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

شيء	Ditulis <i>syai'un</i>
تأخذ	Ditulis <i>ta'khuzu</i>
أفضل	Ditulis <i>aḥḍalu</i>

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا : *wa aḥallallahu al-bai'a wa ḥarrama ar-ribā*
 وَاَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا : *wa ḥarrama ar-ribā* atau *wa ḥarramarribā*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, dan para sahabatnya juga kepada orang-orang yang senantiasa setia kepada beliau hingga hari akhir.

Skripsi ini berjudul **“Jual Beli Oleh Orang Buta Menurut Madzhab Syafi’i Perspektif Asas Kebebasan Bertransaksi.”** Merupakan karya ilmiah yang sengaja disusun untuk memenuhi tugas akhir serta sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Syariah (S.H.) pada program Strata 1 Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Untuk menyelesaikan skripsi ini, penulis selalu mendapatkan bantuan dan motivasi dari berbagai pihak, baik moril maupun materil. Sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, maka penulis sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:


1. Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag. Rektor Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto beserta wakil rektor I, II, dan III yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

2. Dr. Supani, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Mawardi, M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Hariyanto, S.H.I, M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Sugeng Riyadi, S.E., M.Si., selaku Sekertaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifudin Zuhri Purwokerto.
8. Ainul Yaqin, S.H.I., M.Sy., selaku Koordinator Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto
9. Risma Hikmawati, M.Ud. selaku pembimbing skripsi yang tak hentihentinya memberikan bimbingan dan arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Segenap dosen dan staf adminitrasi Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Kedua orang tuaku Bapak Catam (Ahmad Mustholih) dan Ibu Samini yang tidak pernah berhenti untuk mendo'akan, memberi nasehat-

nasehat, dukungan moral, materiil maupun spiritual kepada penulis selama menempuh perkuliahan sampai menyelesaikan skripsi ini.

12. Teman-teman seperjuangan Pondok Pesantren al-Hidayah Karangsucu Purwokerto terkhusus untuk angkatan 2018 yang telah menemani dalam setiap perjuangan dalam menuntut ilmu.
13. Teman-teman HES B angkatan 2018, dan seluruh teman-teman seperjuangan selama kuliah..
14. Dan semua pihak yang telah membantu penelitian skripsi yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Terimakasih atas bantuan serta doa yang telah diberikan kepada penulis. Harapan besar penulis semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat bagi penulis dan semua pihak serta bisa memberikan keberkahan bagi kehidupan di dunia maupun di akhirat.



Purwokerto, 13 Juni 2023

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Irham Faozi', is written over the printed name.

Irham Faozi

NIM. 1817301060

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	4
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
E. Kajian Pustaka	7
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Jual Beli	17
1. Pengertian Jual Beli	17
2. Jual Beli Menurut Terminologi Ulama Fiqih	18
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	20
4. Dasar Hukum Jual Beli	23
5. Macam-macam Jual Beli	25
B. Jual Beli Oleh Orang Buta	30
C. Asas Kebebasan Bertransaksi	32
1. Pengertian Asas Kebebasan Bertransaksi	32
2. Sejarah Asas Kebebasan Bertransaksi	33
3. Asas Kebebasan Bertransaksi dalam Islam	34
BAB III BIOGRAFI MADZHAB SYAFI'I	
A. Biografi Pendiri Madzhab Syafi'i	38
B. Sejarah Madzhab Syafi'i	46

C. Metode Istinbath Madzhab Syafi'i	50
D. Metode Istinbath Hukum Islam.....	59
BAB IV ANALISIS KONSEP JUAL BELI OLEH ORANG BUTA MENURUT MADZAB SYAFI'I PERSPEKTIF KEBEBASAN BERTRANSAKSI	
A. Pendapat Madzhab Syafi'i Tentang Jual Beli Oleh Orang Buta ...	65
B. Analisis Jual Beli Oleh Orang Buta Perspektif Asas Kebebasan Bertransaksi	69
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap permasalahan umat manusia di dunia ini, pada umumnya selalu membutuhkan campur tangan manusia lain dan tidak akan mampu mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri yang setiap kurun waktu semakin banyak dan berkembang. Oleh karena itu, kita semestinya perlu saling membantu, bekerja sama, serta bermasyarakat antar sesama manusia. Islam telah memberikan berbagai aturan mengenai kebutuhan manusia serta membatasi keinginannya sehingga dalam memperoleh setiap kebutuhan mereka dengan jalan yang baik dan benar.

Manusia ialah makhluk yang membutuhkan campur tangan manusia lain untuk kelangsungan hidup mereka, manusia hendaknya saling melengkapi antara satu dengan lainnya. Dengan adanya ketergantungan tersebut, manusia dalam memenuhi kebutuhannya perlu untuk menjalin hubungan yang baik antar sesamanya. Adanya perbuatan atau aktivitas setiap manusia dalam berhubungan dengan manusia lainnya disebut dengan muamalah. Maka tidak dapat dipungkiri dengan berbagai macam aktivitas muamalah seperti jual beli, pemberian upah, hutang-piutang dan lain sebagainya.¹

Jual beli merupakan transaksi yang diperbolehkan dalam Islam selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Namun, ketika jual beli dilakukan

¹ Ibnu Mas'ud, Zaianal Abidin S, *Fiqih Madzhab Syafi'i* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), hlm. 19.

oleh penyandang cacat fisik (buta), maka menimbulkan *khilafiyah* terkait Jual beli orang buta. Hal ini disebabkan karena penyandang tunanetra tidak dapat melihat dengan jelas objek bisnis, apalagi melihat alat bisnis (uang) dengan baik. Buta atau tunanetra tidak memiliki keterbatasan fisik untuk melihat objek dengan jelas, sehingga mereka hanya mengandalkan indera penciuman, peraba dan perasa.

Tuna netra (orang buta) digolongkan menjadi dua jenis, yaitu buta sejak lahir dan buta karena suatu peristiwa (kecelakaan). Pada acara jual beli untuk tunanetra ini menurut Imam Syafi'i mengatakan bahwa jual beli yang dilakukan oleh tunanetra ini tidak boleh, terkecuali jika orang tunanetra melihat sesuatu dan dia tidak berubah sebelum kebutaan, seperti besi. Argumen mereka adalah bahwa orang buta tidak dapat mengetahui apa yang baik dan apa yang buruk, sehingga objek tersebut tidak diketahui olehnya.² Dan ada juga pendapat ulama yang membolehkan dengan syarat tentang penugasan dan representasi *khiyār* oleh pihak lain. Kegiatan jual beli adalah kegiatan yang dianjurkan dan diperbolehkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Oleh karena itu, jual beli memiliki dasar yang sangat kuat dalam al-Qur'an dan al-Hadits.

² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islāmī Wa Adillatuhu jilid 5*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 25.

Allah SWT berfirman dalam Q.S. al-Baqarah (2): 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَحَبَّطُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Orang-orang yang makan (mengambil riba) tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapatkan peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal didalamnya.³

Pembahasan jual beli merupakan materi yang penting dan menarik untuk dikaji, terutama kaitannya dengan khilafiyah dan bagaimana caranya konsep jual beli orang buta menurut madzab Syafi'i perspektif kebebasan bertransaksi. Seperti halnya jual beli orang buta atau tunanetra. Jual beli jenis ini sebenarnya merupakan bagian dari syarat melihat barang, berbeda dengan jual beli barang yang tidak bisa dilihat.⁴

Sebenarnya masalah ini merupakan masalah cabang, akan tetapi berlaku umum dimasyarakat. Kenyataan jual beli orang buta atau tunanetra, disisi lain ada orang yang usil mengerjai mereka para penyandang disabilitas ini. Mereka mengambil keuntungan dari saudara kita yang tidak bisa melihat

³ Tim penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Dharma art, 2015), hlm. 47.

⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islāmī*, hlm. 131.

ini dengan memberikan barang yang jelek namun dibidang baik, atau kadang juga campuran antara barang baik dan buruk.⁵

Menurut Imam Hanafi, Imam Malik, dan Imam Hanbali mengatakan bahwa jual beli, sewa, gadai, dan hibah yang dilakukan oleh orang buta adalah halal. Orang buta juga berhak *khiyār* ketika mereka ingin mengetahui sesuatu melalui indranya, seperti mencium, menyentuh dan merasakan hal-hal yang ingin diketahuinya, atau menentukan ciri-ciri sesuatu, seperti sifat buah, pohon, rumah, dan tanah.

Sementara jual beli dalam kebebasan bertransaksi menyatakan setiap orang dapat membuat suatu perjanjian atau akad. Bebas dalam menentukan dengan siapa ia membuat kontrak dan bebas untuk memilih bagaimana perselisihan diselesaikan jika timbul di masa depan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mencoba mengetahui konsep jual beli orang buta menurut madzab Syafi'i perspektif kebebasan bertransaksi. Oleh karena itu penelitian skripsi ini menggunakan judul konsep "Jual Beli Oleh Orang Buta Menurut Madzhab Syafi'i Perspektif Asas Kebebasan Bertransaksi."

B. Definisi Operasional

Untuk memudahkan dan memahami topik yang dibahas serta untuk meminimalisir kesalahpahaman dalam memahami makna yang terkandung

⁵ Muhammad Syamsudin, "Hukum Transaksi Jual Beli oleh Penyandang Tunanetra" <https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/hukum-transaksi-jual-beli-oleh-penyandang-tunanetra-4wHaL>., diakses 6 Mei 2022.

dalam judul karya ini, maka dijelaskan arti dari semua istilah yang terkandung dalam judul tersebut:

1. Jual beli

Jual beli adalah pertukaran untuk sesuatu. Walaupun berdasarkan konsep konsepnya, pertukaran harta dengan harta didasarkan pada pendapat cara-cara yang diatur syara'. Hukum jual beli adalah halal atau boleh. dalam Kitab *Fiqih Islāmī Wa Adillatuhu* jilid 5 disebutkan definisi Jual beli menurut bahasa adalah proses tukar menukar barang dengan barang.

2. Madzhab Syafi'i

Imam Syafi'i adalah seorang ulama yang pertama kali membeberkan kriteria hadits, menjelaskan cara memahami al-Qur'an dan Hadits, serta menjelaskan permasalahan *nāsikh mansūkh*. Seperti yang disebutkan Abu Nu'aim dalam Sanadnya Ibrahim bin Murad, dia berkata "Imam Syafi'i itu berbadan tinggi, gagah, berdarah bangsawan dan berjiwa besar." Sementara itu, az-Za'farani mengatakan bahwa Imam asy-Syafi'i adalah orang yang penyayang dan suka menolong. al-Muzni berkata "Aku belum pernah melihat seseorang yang wajahnya lebih tampan melebihi asy-Syafi'i. Ketika dia memegang jenggotnya, maka aku melihat bahwa tidak ada orang yang lebih bagus dari cara dia memegangnya."⁶

3. Asas Kebebasan Bertransaksi

Suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat menciptakan kontrak atau perjanjian. Ia bebas menentukan subjek akad dan

⁶ Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006), hlm. 357.

bebas memutuskan dengan siapa ia mengadakan akad serta bebas memutuskan penyelesaian perselisihan di masa yang akan datang.⁷ Dalam perjanjian ini tidak boleh ada unsur paksaan, kekehilafan, dan penipuan. Dan yang paling penting adalah hal-hal yang disyaratkan dalam transaksi terpenuhi, agar transaksi dianggap legal menurut syariat, sedang jika tidak terpenuhi maka transaksi dianggap batal.⁸

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep jual beli oleh orang buta menurut madzhab Syafi'i?
2. Bagaimana konsep jual beli oleh orang buta menurut madzhab Syafi'i perspektif asas kebebasan bertransaksi?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk menganalisis hukum jual beli oleh orang buta menurut madzab Syafi'i.
 - b. Untuk menganalisis konsep jual beli oleh orang buta menurut madzab Syafi'i perspektif kebebasan transaksi.
2. Manfaat penelitian

Adapun manfaat secara teoritis maupun praktis yang diperoleh dari penelitian ini yaitu:

⁷ Lukman Santoso, *Aspek Hukum Perjanjian* (Yogyakarta: Penebar Media Pustaka, 2019), hlm. 72.

⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islāmī*, hlm. 34.

a. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat tentang jual beli yang dilakukan oleh orang buta. Sebagai pijakan dan referensi serta acuan pada penelitian-penelitian dan bahan kajian lebih lanjut serta menambah khazanah dalam keilmuan muamalah. Khususnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan konsep jual beli oleh orang buta menurut madzhab Syafi'i perspektif asas kebebasan bertransaksi.

b. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan menambah ilmu pengetahuan serta sumbangan pemikiran bagi masyarakat dan akademisi pada umumnya mengenai jual beli oleh orang buta menurut madzhab Syafi'i perspektif asas kebebasan bertransaksi agar berguna sebagai bahan perbandingan khususnya pihak yang akan melakukan jual beli tersebut.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah kajian teori dan sumber pustaka lain yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.⁹ Sehubungan dengan penulisan penelitian yang akan diteliti, penulis mengkaji literatur yang berkaitan dengan masalah ini.

Skripsi karya Poppy Dias Fatmawati "Studi Komparatif Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik Tentang Jual Beli Barang yang Gaib." Hukum

⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D* (Bandung: ALFABETA, 2009), hlm. 29.

Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Insitut Agama Islam Negeri Purwokerto tahun 2018. Dalam penelitian ini dijelaskan pendapat Imam Syafi'i berkaitan dengan jual beli barang gaib tidak boleh secara mutlak benda tidak terlihat oleh kedua pihak atau satu pihak meski benda itu ada. Sementara itu, pendapat Imam Malik tentang jual beli barang gaib adalah bahwa ketika orang menjual barang yang tidak ditampilkan sedemikian rupa sehingga pembeli tidak dapat melihatnya, ada dua pilihan. Pertama, barang ada di tempat kejadian, tetapi pembeli tidak bisa melihatnya, misalnya gula di dalam tas. Jual beli itu sah hanya bila pembeli melihatnya, dengan syarat membuka tutupnya tidak merusak isinya. Kedua, benda tersebut tidak tersedia di lokasi, apakah berada di luar atau di dalam area, apakah dapat disajikan dengan mudah atau tidak. Jadi jual beli barang adalah sah tanpa melihatnya. Jual beli dengan dua opsi di atas hanya sah jika salah satu dari dua syarat berikut dipenuhi:

Pertama-tama, data teknis barang diberikan sedemikian rupa sehingga jenis dan jenisnya dapat dikenali dengan jelas. Kedua, wajib *khiyar ru'yah*. Artinya, jika setelah dilakukan pemeriksaan produk ternyata pembeli tidak suka, ia dapat mengembalikannya (tidak membelinya). Jadi jika seseorang menjual barang yang tidak dapat dilihat oleh pembeli dan tanpa memberikan spesifikasinya, baik penjualnya atau orang lain, maka penjualannya batal. Jika spesifikasinya disebutkan, maka penjualannya sah dan pembeli tidak berhak atas pengembalian apa pun setelah melihatnya, kecuali diketahui bahwa barang tersebut tidak memenuhi spesifikasinya. Dalam penelitian ini terdapat kesamaan dengan apa yang penulis teliti yaitu sama-sama tentang konsep dan

pendapat dari Imam Syafi'i. dan perbedaannya, penelitian tersebut adalah meneliti tentang jual beli ghaib. Sedangkan, penelitian yang ditulis yaitu mengenai konsep jual beli orang buta menurut madzab Syafi'i dengan perspektif kebebasan transaksi.¹⁰

Skripsi karya Syaiful Mochtar "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli yang di Lakukan oleh Orang Tunanetra di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo" Muamalah Fakultas Syariah Insitut Agama Islam Ponorogo Tahun 2017. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa aqad yang digunakan oleh tunanetra antara lain aqad lisan, gerak tubuh atau gerakan anggota badan, mana yang lebih mudah dan dapat dipahami penjual dengan baik. Sehingga penjual dapat mengirimkan barang yang diinginkannya sesuai dengan harapannya . Setiap adanya akad transaksi yang berlangsung tentunya harus memenuhi rukun dan syarat 'aqd karena beberapa 'aqd dapat dianggap sah jika rukun dan syarat 'aqd terpenuhi karena 'aqd adalah akad antara 'aqidain (penjual dan pembeli). Tesis ini menunjukkan kesamaan dengan yang diteliti oleh penulis yaitu dengan jual beli yang dilakukan oleh tunanetra dan ada satu syarat yang belum terpenuhi yaitu melihat objek barang yang diperjual belikan. Dan perbedaannya, penelitian yang diteliti Syaiful Mochtar terkait tinjauan hukum Islam, sedangkan yang peneliti tulis yaitu konsep jual beli menurut madzhab Syafi'i.¹¹

¹⁰Poppy Dias Fatmawati, "Studi Kompratif Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik Tentang Jual Beli Barang Yang Gaib." *Skripsi*, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2018), hlm. 66-71.

¹¹ Syaiful Mochtar, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli yang di Lakukan Oleh Orang Tunanetra di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo" *skripsi*. (Ponorogo: Insitut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2017), hlm. 61-62.

Skripsi Karya Diyah Ayu Lestari “Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Kredit Akad Sewa Beli Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus di UD. Cipta Karya Abadi Kroya).” Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto tahun 2022. Dalam penelitian ini membahas tentang penerapan asas kebebasan berkontrak pada perjanjian kredit akad sewa beli di UD. Cipta Karya Abadi Kroya dan penerapan asas kebebasan berkontrak pada kontrak pinjaman angsuran akad sewa beli di UD. Cipta Karya Abadi Kroya dari perspektif fikih muamalah.¹² Dalam skripsi ini terdapat kesamaan dengan apa yang penulis teliti yaitu sama-sama meneliti asas kebebasan kontrak atau transaksi. Dan perbedaannya, penelitian tersebut yaitu meneliti tentang penerapan kebebasan berkontrak dalam perjanjian kredit akad sewa beli perspektif fikih muamalah. Sedangkan, penelitian yang ditulis yaitu konsep jual beli orang buta menurut madzab Syafi’i dengan perspektif kebebasan bertransaksi.

Sukardi “Kebebasan Kontrak dalam Jual Beli Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah” *al-Maslahah*, Vol. 12 No. 2 Tahun 2016. Jurnal ini menjelaskan bahwa dalam hukum ekonomi syariah, prinsip kebebasan berkontrak dalam jual beli menyatakan bahwa setiap orang dapat melakukan akad apapun tanpa terikat oleh hukum syariah dan nama-nama yang diatur dalam undang-undang dan

¹² Diyah Ayu Lestari, “Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Kredit Akad Sewa Beli Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus di UD. Cipta Karya Abadi Kroya).” *Skripsi*, (Purwokerto: UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022), hlm. 58.

memasukan klausul apa saja ke dalam akad yang dibuat itu serupa dengan kepentingannya selagi tidak bertentangan dengan sistem umum, etika dan tujuan dasar syariat Islam.¹³ Perbedaan penelitian yang ada adalah jurnal ini hanya membahas tentang kebebasan kontrak dalam jual beli menurut “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata” dan “Kompilasi Pukum Ekonomi Syariah.” Serta membahas tentang perbedaan anatar undang-undang hukum perdata dan hukum ekonomi syariah. sedangkan penelitian penulis menggunakan konsep jual beli perspektif kebebasan transaksi.

Skripsi karya Sigit Santoso “Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak pada perjanjian pemborongan” Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga Yogyakarta tahun 2015. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa perjanjian itu tidak bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak, tetapi mengadakan perjanjian dengan perjanjian baku (baku) merupakan beban bagi salah satu pihak yang lebih lemah. Jika hal ini mengarah pada pencapaian tujuan prinsip kebebasan berkontrak, yaitu untuk mencapai kesejahteraan yang adil, serasi, serasi dan sesuai dengan kepentingan masyarakat. Skripsi ini menunjukkan kesamaan dengan penelitian penulis yaitu sama meneliti tentang asas kebebasan berkontrak.¹⁴ Akan tetapi perbedaan yang ada adalah penelitian Sigit Santoso fokus pada penerapan asas kebebasan berkontrak pada perjanjian pemborongan. Sedangkan penelitian penulis ini tentang kosep jual beli orang buta perspektif kebebasan bertransaksi.

¹³ Sukardi “Kebebasan Kontrak dalam Jual Beli Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah” *al-Maslahah*, Vol. 12 No. 2 Tahun 2016.

¹⁴ Sigit Santoso “Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak pada perjanjian pemborongan” *Skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga, 2019), hlm. 72.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini digunakan apabila data-data yang dibutuhkan berupa informasi yang tidak memerlukan perhitungan. Penelitian kualitatif ini juga memiliki sifat induktif yaitu mengembangkan konsep yang didasarkan pada data-data yang ada.¹⁵

1. Jenis Penelitian

penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu jenis penelitian dengan pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian yang diperoleh dari kepustakaan, yaitu merujuk pada kitab-kitab, buku-buku dan jurnal dengan cara membaca dan mencatat informasi yang berkaitan dengan masalah yang menjadi pembahasan.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan peneliti, pendekatan penelitian yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan tersebut pada dasarnya dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelelah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni

¹⁵ Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Hukum* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), hlm. 103.

dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang ada kaitanya dengan jual beli oleh orang buta.¹⁶

Dari pengertian penelitian pendekatan yuridis-normatif di atas peneliti berusaha untuk meneliti bagaimana jual beli oleh orang buta menurut madzhab Syafi'i perspektif asas kebebasan bertransaksi, yang selanjutnya akan dicari solusi-solusi dari beberapa masalah yang mungkin akan timbul dan muncul dari permasalahan ini

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data utama yang digunakan sebagai rujukan utama dalam penulisan penelitian ini. Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Kitab al-Majmū' Syarah al-Muhāzab* jilid 8 karya Imam Abu Zakariyya Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *kitab al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuhu* jilid 4 karya Syekh Prof. Dr. Wahbah Az Zuhaiifi, buku *Asas Kebebasan Berkontrak Syariah* karya Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum. dan buku-buku *Fiqih Muamalah, Uṣul Fiqih*.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data tambahan yang memberikan penjelasan terhadap data primer, atau data yang diambil dari sumber kedua bukan dari sumber aslinya. Menurut Sugiyono data

¹⁶ Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum* (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022), hlm. 13.

sekunder adalah berbagai data informasi yang sudah ada sebelumnya yang dikumpulkan oleh peneliti untuk memberikan data yang informatif kepada peneliti, peneliti harus mencari orang lain atau mencari dokumen berupa buku, karya atau tulisan yang berkaitan dengan penelitian. Sumber data sekunder yang digunakan untuk referensi dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Buku Fiqih Sunah jilid 5 yang ditulis oleh Sayyid Sabiq.
- 2) Buku Ushul Fiqih : Metode Istinbat Hukum Islam yang ditulis oleh Agus Miswanto.
- 3) Buku Manaqib Imam Syafi'i karya Imam Fahrudin Ar-razi yang diterjemahkan oleh Andi Muhammad Syahril.
- 4) Jurnal al-Intaj Vol.1, No. 2. Tahun 2017: Azas Kebebasan Berkontrak dalam Islam yang ditulis oleh Khusnul Khotimah.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan dan kepustakaan dengan meneliti dokumen-dokumen tertulis, serta data primer dan bahan sekunder. Metode dokumenter adalah cara menggunakan buku untuk mengumpulkan informasi tentang pendapat, teori, argumen/hukum dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pertanyaan survei.¹⁷

¹⁷ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998), hlm. 133.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *content analysis* (analisis isi) adalah penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media masa yang diarahakan untuk menemukan, dan mengolah dokumen untuk memahami makna yang penting dan berarti.¹⁸ Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yang bersifat deskriptif yang memaparkan sedetail mungkin pendapat ulama madzhab Syafi'i tentang pemikiran-pemikirannya yang sesuai dengan apa yang diselidiki, sehingga dapat digunakan untuk membuat kesimpulan dengan interpretasi yang tepat.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk menyusun penulisan karya ini secara sistematis, sehingga nantinya dapat dengan mudah dipahami oleh para pembaca, maka penulis menyajikan secara sistematis teks yang terdiri dari lima bab dengan uraian sebagai berikut:

BAB I : berisikan pendahuluan dari skripsi ini yang berisi mengenai latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.


¹⁸ Burhan Bungnin, *Metode Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologis Kearah Varian Kontemporer* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 203.

BAB II : berisikan mengenai landasan teori tentang gambaran umum jual beli itu sendiri yang meliputi konsep jual beli, jual beli oleh orang buta, asas kebebasan bertransaksi, metode istinbat dalam hukum Islam.

BAB III : biografi pendiri madzhab Syafi'i dan latar belakang kehidupan, sejarah madzhab Syafi'i, serta metode istinbath madzhab Syafi'i.

BAB IV : berisikan tentang analisa konsep jual beli orang buta menurut madzab Syafi'i analisis jual beli oleh orang buta perspektif asas kebebasan bertransaksi yang meliputi jual beli orang buta menurut madzhab Syafi'i, dan analisis jual beli oleh orang buta perspektif asas kebebasan bertransaksi.

BAB V : merupakan bagian Penutup yang meliputi kesimpulan dan Saran, Kesimpulan yang dirumuskan sesuai dengan pokok permasalahan pada BAB I dan dikaji pada BAB II, II dan IV. Sedangkan saran berdasarkan kesimpulan yang telah dirumuskan. Kata penutup adalah untuk mengakhiri penulisan skripsi ini.



BAB II

JUAL BELI OLEH ORANG BUTA

A. Konsep Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli (*bai'*) secara bahasa adalah, menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dengan devinisi ini, mencakup sesuatu yang bukan harta, seperti *khamr*. Adapun *bai'* secara syara', penjelasan paling baik yang digunakan adalah, sesungguhnya *bai'* adalah kepemilikan sesuatu yang berharga sebagai ganti izin syara, atau kepemilikan manfaat yang diperbolehkan dalam keabadian untuk hadiah sesuatu yang berharga.¹⁹

Dalam fikih, jual beli disebut *al-bai'*, yang berarti menjual sesuatu, menukarnya, dan kemudian menukarnya dengan sesuatu yang lain.²⁰ Dan Sebagian *fuqoha* mengatakan Jual beli adalah pertukaran barang dengan barang. Aset mengacu pada aset atau barang berharga, termasuk mata uang. Beberapa dari mereka menentukan jual beli dengan menarik barang dari pasar saham.

Juga sebagian ulama fiqih mengatakan bahwa itu adalah pertukaran mutlak, baik bendanya berupa barang dengan uang maupun tidak. Jual beli dengan lafadz *al-bai'* bisa berarti sebaliknya penjualan, yaitu pembelian. Maksudnya mereka membeli dengan harga yang terjangkau.

¹⁹ Muhammad bin Qāsīm al-Ghazī, *Fathal Qorīb al-Mujīb*, terj. Nailul Huda (Kediri: Santri Salaf Press, 2021), hlm. 2.

Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 111

Demikian juga, kalimat *isyтира* dan *ibtiya* dipakai juga sebagai *al-bai'* untuk perbuatan penjual dan pembeli, secara bahasa istilah jual beli, kecuali menurut kebiasaan adat, khusus digunakan hanya untuk perbuatan penjual melepaskan barangnya dari hak miliknya, sedangkan istilahnya adalah *isyтира* dan *ibtiya* hanya spesifik dari tindakan pembeli mentransfer kepemilikannya ke properti.²¹

2. Jual Beli Menurut Terminologi Ulama Fiqih

Dalam hukum Islam, pengertian jual beli memiliki arti yang berbeda menurut ulama fiqih.

- a. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa jual beli memiliki dua pengertian. Pertama, khusus, yaitu menjual barang dalam mata uang (emas atau perak). Kedua, bersifat umum, yaitu pertukaran barang dengan barang menurut peraturan tertentu. Istilah benda dapat mencakup konsep barang dan uang, dimana ciri dari benda tersebut harus dapat dinilai, yaitu benda yang bernilai dan dapat dipertanggung jawabkan oleh syara.
- b. Ulama Malikiyah mengatakan bahwa jual beli memiliki dua pengertian. Pertama, bersifat umum dan mencakup semua jenis jual beli. Kedua, spesifik dan hanya mencakup beberapa cara jual beli.

Jual beli dalam pengertian umum adalah suatu persetujuan (pertukaran) untuk sesuatu yang bukan untuk keuntungan atau

²¹ Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm. 45.

kesenangan. Obligasi konversi adalah obligasi yang melibatkan pertukaran oleh kedua belah pihak (penjual dan pembeli), yaitu satu pihak memberi sebagai imbalan atas sesuatu yang dipertukarkan oleh pihak lain.

Jual beli dalam arti khusus adalah hubungan yang melibatkan pertukaran sesuatu yang tidak menguntungkan dan kelezatan yang memiliki daya tarik, pertukarannya tidak terjadi dalam bentuk emas dan perak, yang dapat direalisasikan, tidak ditangguhkan. Istilah tarik-menarik berarti ada kekuatan dalam perikatan karena salah satu yang mengadakan perikatan itu bermaksud untuk mengalahkan lawannya. Barang diperjual belikan itu bukan barang yang menjadi tanggung jawab pembeli, baik barang itu ada di tangan pembeli atau tidak dan sifat barang itu diketahui atau diketahui sebelum diperjual belikan atau pembelinya dengan syarat *khiyaur-ru'yah*. Definisi jual beli dalam pengertian khusus ini dapat mencakup konsep penjualan *real estat* komersial dalam mata uang.

- c. Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa jual beli dalam arti tukar menukar harta dengan harta, yaitu pinjaman yang menyangkut pertukaran dana dengan harta yang diinginkan melalui pertukaran, yaitu masing-masing pihak menyerahkan prestasi kepada pihak lain, baik sebagai penjual dan pembeli. Ikatan jual beli harus memberikan manfaat khusus untuk kepemilikan objek.

d. Ulama Hanabila mengatakan bahwa jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atau manfaat dengan manfaat lain yang diperbolehkan oleh undang-undang untuk selama-lamanya, dan pemberian manfaat itu bukan riba dan bukan bagi hasil. Pertukaran harta dengan harta dalam pengertian di atas adalah suatu akad yang di dalamnya terjadi pertukaran antara kedua belah pihak, misalnya menetapkan suatu sebagai penyukar yang lain. Dana yang dimaksud adalah mata uang atau yang lainnya.²²

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli menerapkan asas dan syarat yang harus dipenuhi agar dianggap sah pada saat jual beli asas dan syarat terpenuhi. itu sudah terpenuhi. *Arkan* adalah bentuk jamak dari rukun. Rukun sesuatu berarti sisi yang terkuat, sedangkan *arkan* berarti hal-hal yang harus ada agar kontrak berlangsung dari luar.²³

Adapun rukun jual beli itu harus mencakup empat macam, antara lain:

- a. *Aqidain* (penjual dan pembeli).
- b. Ada barang yang dibeli.
- c. *Sigat* (lafad ijab dan qabul).
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.²⁴

²² Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, hlm. 47

²³ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah*, (t,k: Amzah, 2017), hlm. 23-24

²⁴ Ahmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah* (Malang: UIN Maliki press, 2018), hlm. 33.

Pada saat jual beli, beberapa syarat harus dipenuhi agar pembelian yang dilakukan dapat sah.

a. Penjual dan Pembeli

- 1) Berakal
- 2) Tidak ada paksaan
- 3) Tidak mubazir (pemboros)
- 4) Baligh

b. Lafaz ijab dan qabul

Ijab dan qabul yang merupakan salah satu bentuk akad harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

- 1) Penjual dan pembeli berada dalam satu tempat yang tidak dipisahkan oleh apapun.
- 2) Ada kesepakatan timbal balik antara penjual dan pembeli, yang dapat diterima bersama baik untuk barang maupun harga. Jika tidak ada kesepakatan antara keduanya, maka transaksi tersebut akan dinyatakan batal. kata penjual, “Aku telah menjual baju ini kepadamu dengan harga seratus ribu rupiah” lalu pembeli berkata, “Aku telah menerimanya dengan lima puluh ribu rupiah” maka jual beli di antara keduanya belum sah karena antara ijab dan qabul terdapat perbedaan.
- 3) Kalimat yang digunakan adalah kalimat *past tense*, misalnya tuturan penjual “Aku sudah menjual,” dan ucapan pembeli, “Aku sudah menerimanya.” Atau gunakan kalimat masa depan

yang dimaksudkan untuk saat ini, seperti yang dikatakan penjual “Aku menjual sekarang,” dan ucapan pembeli, “Aku membeli sekarang.” Jika frasa (kalimat) yang digunakan dalam bentuk sekarang tetapi dimaksudkan untuk masa depan atau jika disisipkan dengan huruf masa depan seperti *sin*, *saufa* dan sejenisnya, frasa tersebut adalah janji dalam akad. Dan janji untuk melakukan kontrak tidak dianggap sebagai kontrak dalam Syariah. Oleh karena itu, perjanjian tersebut akan dinyatakan tidak sah.²⁵

c. Barang atau Benda

Syarat barang atau benda yang hendak dibeli antara lain:

- 1) Suci. Artinya, barang najis tidak boleh dijual atau digunakan sebagai uang pembelian, seperti kulit atau bangkai hewan yang tidak disamak.
- 2) Ada manfaatnya. Maksudnya tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya.
- 3) Harus ada barang untuk dijual. Jadi, jual beli barang yang tidak ada itu tidak sah, semua barang yang ditakuti juga tidak ada.
- 4) Hendaknya barang yang dijual itu harta yang bernilai.
- 5) Hendaknya barang itu dimiliki sendiri.

²⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 5* (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), hlm. 160-161.

- 6) Hendaknya barang yang akan dijual itu bisa diserahkan pada saat transaksi.²⁶

d. Harga

Syarat yang terkait dengan harga sebagai berikut:

- 1) Harga telah disepakati antara penjual dan pembeli
- 2) Jika jual beli benda dengan cara mempertukaran barang, maka barang yang dijadikan pertukaran sesuai syara'
- 3) Jika berhutang, maka waktu pembayarannya harus jelas.

4. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli hukumnya boleh berdasarkan dalil-dalil al-Qur'an dan sunah, serta ijma'. Adapun dasar hukumnya.

a. Al-Qur'an

- 1) Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba

- 2) Al-Qur'an surat an-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً

عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

²⁶Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islāmī*, hlm. 36-37.

b. Hadist Nabi

وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن افضل الكسب فقال: بيع
مبرور وعمل الرجل بيده.

Rasulullah SAW ditanya tentang pekerjaan yang paling utama. Maka beliau bersabda: jual beli paling baik dan pekerjaan orang laki-laki dengan tanganya. (HR. Ahmad)²⁷

c. *Ijma'*

Bahwa umat Islam sepakat bahwa jual beli itu halal dan ada hikmahnya. Alasannya adalah karena orang bergantung pada hal-hal yang ada pada orang lain, dan tentu saja orang itu tidak memberikannya tanpa timbal balik. Oleh karena itu, memungkinkan jual beli dapat membantu memenuhi dan memenuhi kebutuhan setiap orang. Manusia adalah makhluk sosial dan karenanya tidak dapat hidup tanpa kerja sama dengan orang lain. Pada prinsipnya, dasar hukum jual beli diperbolehkan. Imam Syafi'i berkata, "Semua pembelian dan penjualan adalah halal jika dilakukan oleh dua pihak, yang masing-masing memenuhi syarat untuk melakukan transaksi." Kecuali jual beli yang dilarang atau diharamkan dengan izin-nya maka termasuk dalam kategori yang dilarang. Adapun selain itu maka jual beli boleh hukumnya selama berada pada bentuk yang ditetapkan oleh Allah dalam kitab-Nya.²⁸

²⁷ Imam al- Munzdiri, *Tarhib wa tarhib*, (Surabaya: al Miftah, tt), hlm.46.

²⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islāmī*, hlm. 27.

5. Macam-Macam Jual beli

Jual beli dapat dilihat dari sudut pandang yang berbeda, jual beli juga terbagi menjadi berbeda tergantung dari sudut mana jual dan beli dilihat. Berdasarkan sah atau tidaknya jual beli tersebut, maka jual beli dapat dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu:

a. Jual Beli *Ṣahih*

Pembelian dan penjualan berlaku, yaitu. jual beli yang memenuhi syara, memenuhi rukun, dan syarat yang ditetapkan. Pembelian dan penjualan seperti ini disebut penjualan dan pembelian sejati. Berikut beberapa jual beli yang sah menurut syariah:

- 1) Jual beli *muqāyadah* (barter), yaitu jual beli barang dengan barang atau yang disebut tukar menukar. Seperti menjual garam ke sapi.
- 2) Jual beli *mutlaq*, yaitu jual beli barang secara bersama-sama dengan barang lain dengan harga pokok atau penjualan barang dengan harga *mutlaq* seperti dirham, dolar atau rupiah.
- 3) Jual beli *ṣarf* (jual beli uang), adalah cara jual beli *naqdain*, baik yang mirip maupun tidak, jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, atau emas dengan perak, baik berupa perhiasan maupun mata uang.
- 4) Jual beli *as-salam*. Dalam hal ini subjek akad tidak bertindak seperti *mabi'*, tetapi dalam bentuk dain (tanggungan), sedangkan

uang yang dibayarkan dalam bentuk *'ain* dapat berupa dain tetapi harus diserahkan sebelum dua bagian berpisah. Oleh karena itu, dalam akad salam yang sama *'ain*.²⁹

5) Jual beli *murabahah*. Ini mengandung arti menjual barang dengan harga yang jelas sehingga jual beli dapat dipraktikkan. Contohnya adalah jika seseorang mengatakan “Aku menjual barang ini dengan harga seratus sepuluh.” Jadi keuntungannya jelas. Itu tidak jauh berbeda dengan mengatakan “Berilah aku keuntungan sepuluh dirham”.³⁰

6) Jual beli *istiṣna*, yaitu meminta seseorang untuk membuat objek tertentu dalam bentuk tertentu. Atau bisa juga diartikan sebagai perjanjian dengan seseorang untuk memproduksi barang tertentu untuk orang yang dicintai. Misalnya, seorang pelanggan (yaitu pembeli atau penyewa) meminta seseorang (yaitu penjual atau karyawan), seperti tukang kayu, pandai besi, pembuat sepatu, untuk membuat barang-barang tertentu dengan cara tertentu, seperti rumah tangga, peralatan, peralatan perpustakaan, kursi. Pakaian, perhiasan, dan lain-lain dengan harga tertentu yang sudah menjadi kebiasaan di masyarakat, seperti peci, *khuf* (kaos kaki kulit) dan piring.³¹

²⁹Akhmad Farroh Hasan, *Fiqih Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer* (Malang: UIN Maliki Pres, 2018), hlm. 36.

³⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islāmī*, hlm. 358.

³¹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islāmī*, hlm. 268.

b. Jual Beli Batil

Jual beli yang sia-sia adalah jual beli dimana prinsip dasar dan barang tidak terpenuhi atau tidak sah sifatnya, artinya barang atau harga dianggap tidak sesuai secara hukum untuk menyelesaikan transaksi. Ada beberapa jenis jual beli yang dikatakan batil, diantaranya adalah:

- 1) Membeli dan menjual sesuatu yang tidak ada, yaitu Jual beli barang yang tidak ada atau tidak bisa ada, seperti jual beli isi janin, "Saya jual kepadamu anak dari anak unta ini", atau menjual janin dalam kandungan yang masih membahayakan kelahirannya, termasuk menjual tanaman dan buah yang belum menetas sempurna.³²
- 2) Jual beli barang tidak dapat dialihkan, yaitu jual beli barang yang tidak dapat dipindah tangankan saat transaksi berlangsung, seperti menjual burung yang sedang terbang, ikan di air, unta yang terlantar, barang rampasan yang ada ditangan perampasnya.
- 3) Jual beli piutang, adalah sesuatu yang harus diberikan atau dikembalikan kepada yang berwenang, seperti uang sebagai harga pembelian dalam akad jual beli, uang sewa, gaji pegawai, pinjaman dari orang lain dan lain-lain. Jual beli piutang biasanya

³² Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 82-83.

dilakukan dengan debitur atau orang lain, baik secara tunai maupun tunggakan. Terkadang juga dilakukan kepada orang-orang yang dirinya terlilit hutang, tetapi terkadang juga kepada pihak lain yang tidak terlilit hutang.³³ Contoh pertama adalah penjualan piutang kepada debitur. Yang satu berkata kepada yang lain "Saya beli dari kamu satu mud gandum dengan harga satu dinar dan serah terima dilakukan setelah satu bulan." Atau jika seseorang membeli suatu barang yang akan diserahkan pada waktu tertentu kemudian pada saat jatuh tempo, penjual tidak menerima barang tersebut untuk membayar hutangnya lalu berkata kepada pembeli "Juallah barang ini kepadaku dengan tambahan waktu lagi dengan imbalan tambahan barang," lalu pembeli menyetujui permintaan penjual dan kedua belah pihak tidak saling serah-terima barang. Dengan demikian, cara seperti ini dianggap riba yang diharamkan berdasarkan kaidah, "berikan tambahan waktu dan saya akan berikan tambahan jumlah barang."³⁴

- 4) Jual yang mengandung unsur *gharar* (manipulasi), jual beli yang sangat samar sehingga ada kemungkinan penipuan, seperti menjual ikan yang masih di dalam kolam atau menjual kacang

³³ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, hlm. 84.

³⁴ Wahbah az-Zuhailī, *Fiqh Islāmī*, hlm. 97-98.

tanah yang kelihatannya bagus di permukaan tetapi di bawah permukaannya jelek.³⁵

- 5) Jual beli barang najis dan najis, para ulama sepakat melarang jual beli barang najis seperti miras. Namun, mereka tidak setuju jika menyangkut masalah yang terkena kontaminan yang tidak dapat dihilangkan, seperti minyak yang terkena bangkai tikus. Ulama Hanafiyah membolehkannya untuk hal-hal yang tidak dimaksudkan untuk konsumsi sedangkan ulama Malikiyah membolehkannya setelah disucikan.³⁶ Sementara Imam Syafi'i melarang memperjual belikan najis seperti babi, anjing, *khamar*, dan kotoran hewan. Adapun memperjual belikan Produk yang penuh dengan kotoran dan sulit dibedakan dari kotoran diperbolehkan. Misalnya dengan menjual rumah yang dindingnya bercampur dengan benda-benda kotor, atau sebidang tanah yang dipupuk dengan kotoran hewan.³⁷
- 6) Jual beli dengan uang muka, seseorang membeli barang tersebut kemudian membayar kepada penjual hanya satu dirham atau sebagian kecil dari harga barang tersebut, dengan ketentuan jika jual beli itu menguntungkan, maka dirham yang dibayarkan akan diperhitungkan sebagai bagian dari harga. Namun, jika tidak terjadi penjualan, satu dirham yang dibayarkan merupakan

³⁵ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 74.

³⁶ Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 98.

³⁷ Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, hlm. 103.

subsidi bagi penjual. Pembeli memiliki keleluasaan dalam hak *khiyār* (hak untuk melanjutkan transaksi atau membatalkannya).

- 7) Jual beli *'inah* Menjual barang kepada pembeli secara mencicil. Pembeli kemudian menjualnya kembali ke penjual asli secara lokal dengan harga tunai yang lebih rendah.
- 8) Jual beli *fasid*, yaitu jual beli yang cacat Sebagian syarat dan rukunnya. Jika pelanggaran jual beli itu terkait dengan barang yang dijual, hukumnya batal, demikian juga jual beli barang haram (*khamar*, babi dan darah). Jika kerusakan jual beli itu berkaitan dengan harga barang dan dapat diperbaiki, maka kerusakan jual beli itu disebut *fasid*.

B. Jual Beli oleh Orang Buta

Jual beli adalah proses tukar menukar secara sah dan mutlak. Agar tercapainya jual beli yang sah, maka setiap proses jual beli tentunya harus memenuhi rukun syarat yang sudah ditentukan oleh syara'. Pertama ada penjual dan pembeli, setiap proses jual beli harus ada antara pihak penjual dan pihak pembeli, kedua pihak juga harus sama-sama mampu untuk melakukan jual beli. Mampu dalam hal ini adalah cakap hukum, tidak dibawah umur serta sehat jasmani dan rohani.

Menurut Jumhur, jual beli oleh seorang tunanetra dianggap sah apabila barang yang dibeli memiliki ciri-ciri tertentu (dan dideskripsikan ciri-cirinya). Menurut ulama Syafi'i jual beli itu haram karena orang buta tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kecuali

orang buta melihat sesuatu dan berubah sebelum menjadi buta seperti besi. dalil mereka adalah bahwa orang buta tidak menyadari objek karena mereka tidak dapat mengetahui apa yang baik dan apa yang buruk.³⁸

Ulama madzhab asy Syafi'i menjelaskan bahwa menurut madzhab jual beli orang buta adalah tidak sah. Ringkasnya, jika kita melarang jual beli barang yang tidak pada tempatnya yang semestinya, maka jual beli orang buta juga batal. Jika kita membolehkan, maka ulama fiqih asy Syafi'i memiliki dua pendapat dalam hal ini:

Pertama, pendapat paling jujur, jual beli buta juga tidak boleh karena tidak mungkin melihat. Artinya, sama halnya dengan jual beli barang ghaib yang tidak dilakukan secara sadar.

Kedua, orang buta dapat membeli dan menjual. Menyebutkan ciri-ciri barang yang dijual orang lain menggantikan pendapatnya. Pendapat ini diungkapkan oleh Malik, Abu Hanifah dan Ahmad.

Jika kita membenarkan jual beli tersebut, maka al Mutawalli dan ulama lainnya menyatakan bahwa *khiyār* disyariatkan bagi orang buta bila disebutkan sifat-sifat produknya. Menyebutkan sifat-sifat barang setelah berakhirnya kontrak mirip dengan penglihatan orang normal. Sebaliknya, jika kita berpendapat bahwa jual beli buta itu tidak sah, maka hal yang sama juga berlaku untuk ijarah, gadai dan hibah. Mengenai akad *kitabah* terhadap

³⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islāmī*, hlm. 132.

budaknya, ada dua pendapat dalam kasus tersebut yang dipegang oleh al-Mutawalli, ahli hukum asy-Syafi'i dan ulama lainnya.

Pertama-tama, menurut pendapat paling jujur, *kitabah* ini diperbolehkan. Al-Mutawalli mendukung pernyataan tersebut karena menekankan prospek kemerdekaan.

Kedua, tidak diperbolehkan. Pendapat ini diputuskan oleh al-Baghawi. Orang buta bisa menyibukkan diri, seorang budak buta berhak menjual dirinya sendiri, dan menerima akad *kitabah* itu untuk dirinya sendiri, karena dia pasti mengenal dirinya sendiri. Dan kamu juga bisa menikah. Dalam hal ini, para ilmuwan setuju.

Al-Mutawalli berkata, jika seseorang yang berpenglihatan normal membeli sesuatu kemudian menjadi buta sebelum menyerahkannya, dan kami mengira bahwa pembelian orang buta itu batal, maka jual beli itu *Fasakh?* Dalam hal ini ulama fikih Asy Syafi'i memiliki dua pendapat, seperti kasus orang kafir membeli budak dari orang kafir dan budak itu kemudian masuk Islam sebelum menyerahkannya. Menurut (an-Nawawi) pendapat yang paling shahih adalah bahwa jual beli ini tidak batal.³⁹

C. Asas Kebebasan Bertransaksi

1. Pengertian Asas Kebebasan Bertransaksi

Asas kebebasan bertransaksi adalah bahwa undang-undang memberikan kebebasan yang sebesar-besarnya kepada masyarakat

³⁹ Imam an-Nawawi, *Al Majmu' Syarah Al Muhazab Jilid 10*, Terj. Muhammad Najib al Muthi'I, (t.k. Pustaka Azzam, t.t). hlm. 773-775.

untuk mengadakan kontrak atas apa saja sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.⁴⁰ Dasar kebebasan berkontrak dibatasi oleh ketentuan hukum Islam dan merupakan prinsip dasar hukum kontrak Islam dalam arti bahwa para pihak bebas untuk mengadakan kontrak atau perjanjian.⁴¹

Asas kebebasan berkontrak adalah salah satu asas hukum kontrak yang terpenting, yang menurutnya setiap orang memiliki kebebasan untuk membuat kontrak dengan siapa pun, untuk menentukan isi dan bentuk kontrak serta memilih hukum yang berlaku untuk kontrak tersebut.⁴² Definisi dasar kebebasan kontrak adalah bahwa setiap mitra kontrak memiliki hak untuk secara bebas memutuskan isi dan bentuk dan secara hukum berhak memilih dengan siapa untuk menyimpulkan kontrak.

2. Sejarah Asas Kebebasan Bertransaksi

Menurut Mariam Badrul Zaman, asal mula asas kebebasan kontraktual terletak pada adanya paham individualisme yang muncul pada tingkat rudimenter pada zaman Yunani, kemudian dibawa oleh kaum *Epicurean*, dan berkembang pesat melalui beberapa ajaran pada zaman *Renaissance* termasuk *Hugo de Grecht*, *Thomas Hobbes*, *John Locke* dan *Rousseau*. Menurut ideologi individualisme, setiap orang

⁴⁰ Rahmani, "Asas-asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syariah", *Jurnal Ekonomi Islam* UII, Vol 2, No. 1, Tahun 2008, hlm 100.

⁴¹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* (Konsep, Regulasi, dan Implementasi), (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), hlm. 32.

⁴² Ahmad Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2012), hlm. 4.

bebas untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Prinsip kebebasan berkontrak muncul di Eropa abad pertengahan bersamaan dengan teori ekonomi *laissez-faire* klasik, yang merupakan reaksi dari sistem perdagangan. Dalam sistem komersial, sistem tersebut hanya memberikan hak khusus kepada beberapa kelompok saja, tidak semua pelaku ekonomi, sehingga peningkatan pertumbuhan ekonomi dianggap tidak adil. Asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang menempati posisi sentral dalam hukum kontrak, tetapi tidak diimplementasikan dalam peraturan hukum. Atas dasar itu dikatakan bahwa baik seseorang mengadakan suatu perjanjian atau tidak, biasanya ia mempunyai pilihan bebas untuk mengadakan suatu perjanjian dalam arti bahwa ia bebas mengadakan suatu perjanjian dengan atau atas yaitu untuk membuat kontrak apa yang disepakati dan untuk memutuskan secara bebas syarat-syarat kontrak.⁴³

3. Asas Kebebasan Bertransaksi dalam Islam

Dalam Islam, hukum dasar kebebasan berkontrak terdapat dalam ayat-ayat al-Qur'an, Hadits dan kaidah fiqiyah, antara lain:

a. Dasar Hukum al-Qur'an

1) Q.S. an-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta diantara kamu dengan jalan batil kecuali melalui transaksi jual beli dengan jalan suka sama suka...”

⁴³ Salim HS, *Hukum Kontrak* (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak), (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 9.

Ayat ini memiliki dua makna yaitu haramnya memakan harta sesama dengan jalan batil dan kebolehan (sahnya) pertukaran harta benda secara timbal balik yang berlaku dengan suka sama suka diantara kedua pihak yang melakukan perjanjian. Berdasarkan ayat di atas, setiap kesepakatan (perjanjian) bersama adalah diperbolehkan dan sah selama tidak melibatkan penyelewengan harta milik orang lain.

2) Q.S. al-Maidah ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Hai Orang-orang yang beriman penuhilah janji-janji yang telah kamu buat...⁴⁴

Dalam ayat tersebut, *al-'uqud* mencakup apa saja yang dimaknai sebagai akad (perjanjian), seperti: Jual beli, perkawinan, sewa-menyewa dan segala perjanjian timbal balik dengan segala syarat yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang terkait secara hukum untuk dipenuhi.

b. Dasar Hukum Hadis

1) HR. Ibnu Majah

المسلمون على شروطهم

Kaum muslimin itu terkait dengan syarat-syarat yang mereka perjanjikan.⁴⁵

⁴⁴Tim Penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: Diponegoro, 2000), hlm. 23.

⁴⁵Al-Hakim al-Mustadrak, *Nashir al-Haditsah* (Riyad: Maktabah Wa Mattabi, tt), hlm. 49.

Hadits ini berarti bahwa umat Islam terikat oleh syarat-syarat tertentu yang dijanjikan di antara mereka.

2) HR. Muslim

أَيْمًا نَخْلٍ اشْتَرِي أَوْ هَا وَقَدْ أَبْرَتَ فَإِنَّ ثَمَرَهَا لِلَّذِي أَبْرَهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الَّذِي اشْتَرَاهَا

Kebun kurma yang sedang berbuah apabila dijual maka buahnya menjadi milik penjual, kecuali memang telah disepakati oleh kedua belah pihak tentang penjualan pohon dan buahnya.⁴⁶

Dalam hadis ini membuat akad tersendiri di luar ketentuan nash dibenarkan. Dengan demikian Nabi membenarkan prinsip kebebasan berkontrak melalui hadits-haditsnya.

c. Dasar Hukum Menurut Kaidah Fikih

Asas kebebasan berkontrak juga terdapat pada kaidah fikih yang dapat dijadikan dasar hukum yaitu "Hukum asal segala sesuatu itu adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya"⁴⁷


Dalam aturan ini, tujuan akad pada hakekatnya adalah persetujuan kedua belah pihak, kecuali akad yang dilarang keras dalam syariat, yang berlaku umum, aturan ini berlaku umum untuk semua kerajaan muamalah dan urusan duniawi dan merupakan akad yang hukumnya berlaku pembuktian tunda dan yang larangan dan teks negatifnya dapat diterima sepanjang ada kesepakatan antara

⁴⁶ Muslim, *Shahih Muslim* (Jakarta: Pustaka al-Husna, 2013), hlm. 248

⁴⁷A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 52.

kedua belah pihak yang terlibat dalam perjanjian sesuai dengan pernyataan kedua belah pihak. Oleh karena itu, umat Islam pada dasarnya bebas untuk mengadakan kontrak selama tidak ada alasan yang melarang atau mengingkarinya.

Dari beberapa asas hukum tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa akad pada hakekatnya boleh (mubah) asalkan tidak menyangkut suatu tuntutan atas barang milik orang lain. dengan cara batil sebagaimana dijelaskan dalam ayat al-Qur'an di atas. Mengambil harta orang dengan jalan batil, walau terdapat dalam suatu perjanjian (akad), berimplikasi pada rusaknya perjanjian. Islam telah menetapkan aturan aturan dalam perjanjian bahwa dalam kontrak harus atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, tidak boleh melakukan kecurangan atau penipuan sehingga tidak ada pihak yang merasa disudutkan dengan hal tersebut.



BAB III

MADZHAB SYAFI'I

A. Biografi Pendiri Madzhab Syafi'i

Nama lengkap pendiri madzhab Syafi'i adalah Muhammad ibn Idris Ibnu Abbas Ibnu Ustman Ibnu Syafi'i ibn Sa'id ibn Ubaid ibn Hasyim ibn Al-Muthalib ibn Abdi Manaf ibn Qushay.⁴⁸ Sejarawan sepakat bahwa Imam Syafi'i lahir pada tahun 150 M, tahun meninggalnya Imam Abu Hanifah. Beberapa ulama menggambarkan kelahiran Imam Syafi'i dengan mengatakan "Imam Syafi'i lahir pada hari Imam Abu Hanifah meninggal dunia."

Al-Hafizh al-Baihaqi berkata, "Ungkapan yang menyatakan beliau lahir pada hari (meninggalnya Abu Hanifah) tidak saya dapatkan melainkan hanya beberapa riwayat saja, namun ungkapan yang menyatakan beliau lahir pada tahun (meninggalnya Abu Hanifah) adalah riwayat yang masyhur dari para ulama ahli sejarah."

Imam Syafi'i wafat saat shalat malam Jum'at dan dimakamkan pada hari Jum'at setelah waktu ashar. Hari ini adalah hari terakhir bulan Rajab tahun 204 H dan beliau berusia 54 tahun.

Diantara sifat beliau yaitu, dia bertubuh tinggi, berakhlak mulia, mencintai orang, pakaiannya selalu bersih, ucapannya lembut, berwibawa,

⁴⁸ Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, hlm. 29.

dia memperlakukan orang dengan baik dan dia mengecat rambutnya sedikit merah karena itu adalah sunah Nabi.⁴⁹

Imam Syafi'i adalah tokoh hukum Islam, yang menetapkan hukum dengan menggunakan metode ushul, yaitu menetapkan kaidah umum yang ditunjukkan oleh nash-nash syar'i atau akal tanpa terikat oleh hukum *furu'* dalam madzhab manapun.

Corak berpikir Imam Syafi'i ini karena ia mempelajari ilmu fiqh dari beberapa Imam Mazhab di Madinah. Ia berguru kepada Imam Malik hingga Imam Malik wafat. Di Kuffah, ia berguru kepada Muhammad ibn al Hasan dan Abu Yusuf, keduanya adalah murid Abu Hanifah. Disamping mempelajari ilmu dari tokoh mazhab tersebut, ia juga mempelajari fiqh Imam Ja'far ash-Shidiq dan mempelajari fatwa-fatwa Ali bin Abi Thalib melalui Imam Ja'far ash-Shidiq. Untuk mempelajari ilmu-ilmu fiqh mazhab tersebut, ia selalu menggunakan saran akal pikiran jika masalah tersebut tidak ada di al-Qur'an dan al-Hadist. Kepandaian bahasa Arab dan ilmu mantik yang ia pelajari dari Imam al-Layts, seorang Imam besar Mekah, sangat berpengaruh pada corak berpikirnya dalam berijtihad.⁵⁰

Riwayat pendidikan dan keilmuan Imam Syafi'i Sejarawan mengatakan bahwa Imam Syafi'i sangat miskin ketika dia masih muda, dan ketika keluarganya meninggalkannya di salah satu maktab untuk menimba ilmu, mereka tidak memiliki kekayaan untuk diberikan kepada guru yang

⁴⁹ Imam Fakhruddin ar-Razi, *Manaqib Imam Asy-Syafi'i*, terj. Andi Muhammad Syahril (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), hlm. 17.

⁵⁰ Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, hlm. 30-31.

mengajar maktab tersebut. Ketika seorang guru mengajar anak-anaknya, Imam Syafi'i sangat memperhatikan apa yang diajarkan oleh orang tersebut agar cepat memahami pelajaran. Saat guru pindah, Imam Syafi'i kembali memberikan pelajaran kepada anak-anak guru. Melihat hal tersebut, sang guru menganggap Imam Syafi'i cukup menggantikan mengajar anak-anaknya dan tidak mengharapkan imbalan apapun dari keluarga Imam Syafi'i. Sang guru pun mengajari Imam Syafi'i hingga hafal al-Qur'an pada usia 7 tahun.⁵¹

Sanad membaca al-Qur'an oleh Imam asy-Syafi'i berlanjut sampai Nabi Muhammad, sebagaimana beliau sendiri bersabda, “Aku berguru kepada Ismail bin Qostantin, dari gurunya Syibl, dari gurunya Abdullah bin Katsir, dari gurunya Mujahid, dari gurunya Ibnu Abbas, dari Ubai bin Ka'ab, dari Rasulullah SAW.”⁵²

Ar-Rabi bin Sulaiman melaporkan bahwa Imam Syafi'i mulai mengeluarkan fatwa ketika dia berusia lima belas tahun. Abdullah bin az-Zubair al-Humaidi berkata, Muslim bin Khalid az-Zanji berkata kepada Imam Syafi'i “Mulailah berfatwa wahai Abu Abdillah karena telah datang masamu untuk berfatwa,” sedang Imam Syafi'i pada saat itu masih berumur dibawah dua puluh tahun.

Setelah Imam asy-Syafi'i pandai membaca dan menulis, beliau keluar dari kota Mekkah untuk menimba ilmu Bahasa Arab. Beliau

⁵¹ Imam Fakhruddin ar-Razi, *Manaqib Imam Asy-Syafi'i*, hlm. 21.

⁵² Wildan Jauhari, *Biografi Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i* (Jakarta: Rumah Fiqih publishing, 2018), hlm. 10.

memutuskan untuk menetap sementara waktu di perkampungan suku Hudzail sebuah suku yang tinggal secara nomaden disekitaran kota Makkah. Suku Hudzail adalah masyarakat pedalaman desa yang terkenal sebagai salah satu suku yang paling fasih dalam Imam asy-Syafi'i tinggal dan hidup bersama suku Hudzail untuk meningkatkan kemampuannya. Sebab bahasa Arab adalah salah satu kunci untuk kita bisa mempelajari makna yang terkandung dalam al-Quran dan al-Hadits. Bahkan para ulama mengatakan bahwa diantara syarat menjadi mujtahid ialah harus mumpuni dalam bidang bahasa Arab. Imam asy-Syafi'i tinggal bersama suku Hudzail beberapa hari kemudian kembali ke Makkah dan nanti selang beberapa hari beliau pergi dan menetap lagi di suku Hudzail untuk beberapa waktu, begitulah metode yang digunakan Imam asy-Syafi'i saat menimba ilmu bahasa dari suku Hudzail. Sebagian para sejarawan menyebutkan bahwa total masa Imam asy-Syafi'i menimba ilmu di suku Hudzail adalah selama 20 tahun yang dilakukannya dengan pulang pergi. Selama jangka waktu yang cukup lama tersebut, beliau tidak hanya menguasai bahasa Arab dengan segala perangkatnya, tetapi beliau juga berhasil menguasai dan menghafal syair-syair Arab, ilmu nasab dan sejarah bangsa Arab. Hingga sampai dikenallah beliau sebagai pakar bahasa Arab, syair sekaligus nasab dan sejarah bangsa Arab. Sebuah keahlian mahal yang tidak banyak orang pada waktu itu mampu menguasainya.

Imam asy-Syafi'i berguru kepada Sufyan bin Uyainah dalam bidang ilmu hadits dan tafsirnya yang kemudian nanti akan tersempurnakan tatkala

beliau pergi merantau ke Madinah dan berguru kepada Imam Malik bin Anas. Beliau juga mempelajari ilmu fikih yang pada satu saat nanti akan melambungkan namanya ke seantero dunia sebagai begawan dalam dunia fikih dan termasuk madzhab fikih yang masih eksis hingga dewasa ini. Beliau berguru kepada Syaikh Kholid az-Zanji, seorang guru yang sangat berpengaruh pada pendidikan Imam asy-Syafi'i di Mekah. Melihat begitu cerdas dan pemahamannya yang mendalam, Syaikh Kholid memberikan kewenangan kepada Imam asy-Syafi'i muda untuk berfatwa. Padahal ketika itu, usia beliau baru menginjak 15 tahun. Jadilah beliau mufti muda di kota Mekah atas bimbingan dan arahan dari Syaikh Kholid az-Zanji.⁵³

Berbekal surat pengantar dari wali Mekah yang nantinya ditujukan kepada wali Madinah dan Imam Malik, Imam asy-Syafi'i berangkat meninggalkan kampung halamannya, tempat ia tumbuh dan berkembang dalam tradisi keilmuan yang mula-mula. Hingga sampai di kota Madinah, beliau bergegas menuju rumah wali Madinah dan mengutarakan maksud dan kedatangannya ke kota itu.

Mendengar kalimat dan tutur bahasa yang bagus, dan agaknya firasat Imam Malik yang mengatakan bahwa pemuda dihadapannya ini nanti akan jadi tokoh besar, Imam Malik berkata, “Datanglah besok untuk mendengar kajian kitab *al-Muwatta*.” “Wahai Syaikh, aku sudah menghafalkannya di luar kepala.” Jawab Imam asy-Syafi'i. Maka setelah dibacakan

⁵³ Imam Syafi'i, *Musnad Imam Syafi'i*, terj. Sa'id Muhammad al-Lihham, dan Hayyat Saiban al-Ladaqi (t.k: Pustaka Azzam, t,t), hlm. 31.

dihadapannya, Imam Malik begitu terkesan dengan hafalan dan bagusnya bacaan Imam asy-Syafi'i. dan begitulah awal perjumpaan Imam asy-Syafi'i dengan gurunya yang begitu mulia Imam Malik di kota Madinah.⁵⁴ Hingga nantinya beliau berguru kepada Syaikhnya tersebut selama bertahun-tahun sampai maut menjemput sang guru mulia di tahun 179 H.

Pada tahun 179 H, Imam asy-Syafi'i harus menelan pil pahit dalam kehidupan akademisnya. Di tahun yang sama itu wafat dua guru mulianya Imam Malik di Madinah dan Syaikh Kholid az-Zanji di Mekah. Tetapi memang jiwa dan hati beliau yang begitu tegar, wafatnya kedua guru beliau tak lantas membuatnya larut dalam kesedihan. Bahwa masih ada ilmu untuk dicari, masih ada pengetahuan untuk dibagi, dan masih ada pemahaman yang harus diamankan. Belum lama tiba di Mekah, sekembalinya dari Madinah, Gubernur Yaman yang kala itu bertandang ke kota Mekah terkesima dengan kecerdasan dan keluasan ilmu Imam asy-Syafi'i. Maka ia berencana membawa beliau ke Yaman untuk dijadikan staf ahli di kantor gubernur Yaman. Ajakan itu diamini oleh Imam asy-Syafi'i. Bukan semata untuk mengejar dunia, tetapi memang kewajiban Imam asy-Syafi'i lah yang harus mencari nafkah untuk keluarganya setelah sekian lama fokus menimba ilmu. Pada waktu itu Imam asy-Syafi'i berusia 29 tahun. Selain bekerja, beliau juga tetap mencari ilmu dengan berguru ke beberapa ulama Yaman sekaligus mengajar apra pemuda Yaman kala itu. Dan ketika bekerja di negeri Yaman inilah Imam asy-Syafi'i menikah dengan seorang

⁵⁴ Imam Fakhruddin ar-Razi, *Manaqib Imam Asy-Syafi'i*, hlm. 23.

wanita mulia bernama Hamidah binti Nafi' yang masih memiliki garis keturunan dengan Utsman bin Affan RA. Usia beliau sewaktu nikah lebih berusia 30 tahun dari pernikahan inilah, beliau dikaruniai 3 orang anak, satu orang putra bernama Abu Utsman Muhammad, dan dua orang putri bernama Fathimah dan Zainab.⁵⁵

Sebelum kepergian gurunya Imam Malik pada tahun 179 H, Imam asy-Syafi'i telah pula mengembara ke Kufah di Irak untuk berguru kepada ulama yang ada di sana. Di kota Kufah ini, atas bekal yang diberikan oleh Imam Malik, Imam asy-Syafi'i bertemu dengan Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad bin al-Hasan, dua murid senior dari Imam Abu Hanifah. Keduanya begitu menghargai sosok Imam asy-Syafi'i karena kapasitas ilmu yang ada padanya. Begitu pula sikap Imam asy-Syafi'i kepada keduanya.⁵⁶

Pada tahun 189 H, setelah wafatnya Imam Muhammad bin al-Hasan, Imam asy-Syafi'i kembali ke kampungnya di kota Mekah. Beliau kembali ke tanah airnya dan membuka kembali majlis ilmu di dalam Masjid al-Haram untuk mengajar dan berfatwa. Pada waktu inilah mulai dikenal fikih Imam asy-Syafi'i yang menjadi satu madzhab tersendiri meskipun beliau tetap menaruh rasa hormat yang begitu tinggi kepada gurunya Imam Malik yang menjadi muassis madzhab Maliki. Beliau meramu pendapat-pendapat fikih dengan menggabungkan dua metode atau dua madrasah besar kala itu, yaitu madrasah ahli hadits yang dikepalai oleh Imam Malik bin Anas di

⁵⁵ Siradjuddin Abbas, *Sejarah & Keagungan Madzhab Syafi'i* (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 2006), hlm. 35-36.

⁵⁶ Wildan Jauhari, *Biografi Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i*, hlm. 16.

Hijaz. Dan Madrasah ahli *ro'yu* yang tokoh utamanya adalah Imam Abu Hanifah yang dipelajari oleh Imam asy Syafi'i lewat dua muridnya yang terkenal Abu Yusuf dan Muhammad bin al-Hasan asy-Syaibani.⁵⁷

Pada tahun 195 H Imam asy-Syafi'i kembali melakukan perjalanan ilmiahnya. Kali ke Baghdad untuk yang kedua kalinya. Sebab beliau kenapa memilih Baghdad untuk menjadi tempat persinggahannya adalah karena keilmuan kota Madinah yang merosot pasca ditinggalkan oleh Imam Malik bin Anas, sehingga pada waktu yang sama, di belahan bumi lainnya, yaitu di Baghdad sedang berada pada puncak keemasan dalam hal ilmu pengetahuan. Berkumpul di dalamnya madrasah ahli hadits dan madrasah ahli *ro'yu*.⁵⁸

Imam asy-Syafi'i tinggal dan menetap di Mesir selama kurang lebih empat tahun. Di sanalah beliau membangun madzhabnya dan menyebarkan pendapat dan fatwa-fatwa beliau yang nantinya dikenal sebagai *qoul Jadīd*-nya Imam asy-Syafi'i. Di Mesir Imam asy-Syafi'i bertemu dengan Imam Laits bin Sa'ad untuk saling bertukar ilmu dan wawasan satu sama lain. Banyak pula murid beliau ketika di Mesir ini yang nantinya menjadi ulama-ulama besar pada generasi selanjutnya. Kiranya, Mesirlah yang menjadi tempat persinggahan terakhir bagi Sang Imam, karena beliau wafat dan dikuburkan di Mesir.⁵⁹

⁵⁷ Wildan Jauhari, *Biografi Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i*, hlm. 17.

⁵⁸ Wildan Jauhari, *Biografi Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i*, hlm. 19.

⁵⁹ Wildan Jauhari, *Biografi Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i*, hlm. 20.

Ada segudang karya yang telah dihasilkan oleh pena Imam asy-Syafi'i. yang kesemuanya itu menjadi referensi primer dan penting dalam berbagai bidang ilmu- bagi setiap ulama dan pelajar yang ingin mendalami ilmu-ilmu syariat. Diantara karya-karya beliau yang masyhur ialah:

1. Al-Hujjah
2. Ar-Risalah
3. Al-Umm
4. Musnad Imam Syafi'i
5. Al Buwaithi
6. Mukhtasar al Muzani
7. Ahkamul Qur'an
8. Ibthalul Istahsan
9. Al Qiyas
10. Jami'ul 'Ilmi, dan lain sebagainya.

B. Sejarah Madzhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i didirikan oleh Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin al-Abas bin Utsman bin Syafi'i bin as-Sa'ib bin 'Ubaid bin 'Abd Yazid bin Hasyim bin Abdul Muthallib bin 'Abd Manaf bin Qushay al-Quraysyi bin Kilab bin Murarah bin Ka'ab bin Lu'ai bin Ghalib atau yang dikenal dengan Imam Syafi'i.⁶⁰ dilahirkan di Gazza Asqalan (kota di Palestina), pada tahun 150 H/767 M, tahun yang sama dengan wafatnya Imam Abu Hanifah. Selama periode Abbasiyah, ia mengalami enam pergantian kepemimpinan

⁶⁰ Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, hlm. 355.

selama masa hidupnya. Mereka adalah Abu Ja'far al-Mansur (136-158 M), Muhammad al-Mahdi bin Abu Ja'far al-Mansur (158-169 M), Musa al-Hadi bin Muhammad al-Mahdi (169-170 M), Harun ar-Rosyid bin Muhammad al-Mahdi (170-193 H.) Muhammad al-Amin bin Harun ar-Rosyid (193-198 H.) dan Abdullah al-Makmun bin Harun ar-Rosyid (198-218 H.)⁶¹

Mazhab Syafi'i adalah mazhab yang merupakan hasil ijtihad Imam Syafi'i yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunah Nabi SAW. Madzhab ini pertama kali muncul di Mekah di masjid suci tempat mereka mempelajari Halaqa, kemudian berkembang di Irak dan kemudian di Mesir. Buku al-Umm menjelaskan asal usul sekte nya sebagai berikut:

Pengetahuan itu multi-level. Pertama, itu adalah pengetahuan yang diambil dari kitab al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW ketika validitasnya ditetapkan. Kedua, ilmu yang diperoleh Ijma tentang hal-hal yang tidak dijelaskan dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW. Ketiga, fatwa sebagian Sahabat yang tidak mengetahui bahwa hal itu bertentangan dengan fatwa sebagian Sahabat. Keempat, pendapat di antara teman berbeda. Lima qiyas jika putusan tidak terdapat pada keempat dalil di atas. Tidak boleh mengikuti apa pun selain al-Qur'an dan sunah yang lebih tinggi derajatnya selama hukumnya ditemukan dalam kedua sumber tersebut.

Imam Syafi'i adalah seorang ahli fikih Islam dan salah satu tokoh yang tidak kaku dalam mengadopsi hukum. Oleh karena itu, dia tidak segan-segan mengubah syarat yang dia tetapkan untuk menggantinya dengan

⁶¹ Wildan Jauhari, *Biografi Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i*, hlm. 9.

undang-undang baru karena adanya perubahan undang-undang. kondisi lingkungan yang dihadapi. Karena sikapnya itu muncul apa yang disebut *qaul qadīm* sebagai hasil ijtihad pertama dan *qaul jadīd* sebagai pengubah pertama keputusan hukum.

Qaul qadīm (fatwa lama) ditemukan dalam kitab *al-Hujjah* terbitan Irak. *qaul jadīd* ditemukan dalam kitab *al-umm* yang ditulis di Mesir. Adanya dua pandangan hasil ijtihad tersebut menunjukkan bahwa keadaan tempat juga mempengaruhi ijtihad Imam Syafi'i. *qaul qadīm* Imam Syafi'i adalah kombinasi dari fikih Irak rasional dan fikih ahl al-Hadist tradisional.

Menurut ulama fiqh tradisional yang datang ke Mekkah dari berbagai negara Islam, mereka dapat memilih pendapat sesuai dengan situasi dan keadaan negara mereka sendiri. Hal ini pula yang menyebabkan madzhab Syafi'i menyebar ke berbagai negara muslim. Qaul diterbitkan setelah Imam Syafi'i bertemu dengan ulama Mesir.⁶² Imam Syafi'i mempelajari ilmu fikih dan Hadits ulama Mesir serta adat, situasi dan kondisi Mesir, oleh karena itu Imam Syafi'i mengubah sebagian hasil Fatwad Ijtihad di Irak.

Para perawi *qaul jadīd* (fatwa baru) antara lain al-Buwaithi, al-Muzami, Arrabi' al-Muradi, Harmalah, Yunus bin Abdul, Abdullah bin Zubair al-Makki, Muhammad bin Abdullah Ibnu Hakam dan lainnya. Tiga karakter pertama adalah yang paling penting, sedangkan yang lain hanya mewakili beberapa hal yang mereka ceritakan.

⁶² Wildan Jauhari, *Biografi Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i*, hlm. 9.

Para perawi *qaul qadim* adalah Imam Ahmad bin Hambal, az-Za'frani, al-Karabisi dan Abu Tsaur. Imam Syafi'i kembali mengoreksi pendapat ini karena Syafi'i tidak menerima fatwanya. Ketika ada pendapat qadim dan jadid pada suatu pokok bahasan, maka digunakan pendapat jadid kecuali untuk beberapa pokok bahasan yang fatwanya adalah pendapat qadim.⁶³

Adapun negara Hijaz, sejak lahirnya mazhab Syafi'i, urusan pengadilan, tabligh dan iman di Mekah dan Madinah berada di tangan ulama Syafi'i. 563 tahun yang lalu, di Masjid Nabawi di Madinah, orang-orang berdakwah dan berdoa berdasarkan mazhab Syafi'i, qunut dalam sholat subuh, melantunkan bismillah, mengulang qamat dan lain-lain, dan Nabi melihat dan mendengar. "Ini bukti bahwa baik pengadilan maupun mazhab ini berpihak pada Tuhan," kata Tayudin Zubki.⁶⁴

Dalam sejarahnya, mazhab Syafi'i berkembang pesat di berbagai negara seperti Mesir dan Irak. Di Mesir, sekte itu berkembang dan menjadi model bagi komunitas Muslim di negara itu lebih dari negara lain. Hingga saat ini, umat Islam di Asia Tenggara juga mengikuti aliran ini di Irak, antara lain di Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand, Singapura, dan Indonesia.⁶⁵

Mengenai perkembangan mazhab Syafi'i di Persia bersamaan dengan perkembangannya di Khurasan dan Ma Wara an Nahr. Sejarawan seperti Sakhawi juga menyatakan bahwa Syekh Ya'qub bin Ishaq dan

⁶³ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islāmī Wa Adillatuhu 1*, penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 69.

⁶⁴ Siradjuddin Abbas, *Sejarah & Keagungan Madzhab Syafi'i*, hlm. 294.

⁶⁵ Syaikh Ahmad Farid, *Min A'lam as-Salaf*, terj. Ahmad Syaikhu (Jakarta: Darul Haq, 2012), hlm. 60.

Nisaburi al Asfaraini termasuk orang yang pertama kali mengirim sekte Syafi'i ke Asfaran, Persi. Al Asfarani meninggal pada tahun 316 M, sebelum Iran berada di bawah naungan sekte Syafi'ah selama 700 tahun.⁶⁶ Perkembangan mazhab Syafi'i di Persia sangat besar pengaruhnya bagi perkembangan mazhab Syafi'i di Indonesia, karena banyak umat Islam yang datang ke Indonesia pada masa lalu terlebih dahulu melakukan perjalanan melalui Persia.⁶⁷

Sebagaimana dijelaskan di atas, dengan berkembangnya madzhab Syafi'i pada abad ketiga Hijriyah, mazhab ini berkembang pesat di Mesir, Irak, Iran dan Khurasan. Ma Wara di Nahr, Sind, Teluk Persia, Bahrain, Kuwait, Oman, Hadramaut dan Malabar. Negara-negara yang berhadapan dengan Indonesia adalah penganut mazhab Syafi'i pada abad ke-3 Masehi dan umat Islam yang berlayar ke timur saat itu adalah orang Persia, India, dan Arab Hadramaut.

C. Metode Istinbath dalam Hukum Islam

Dalam Ushul Fiqih akan diberikan pengantar yang komprehensif untuk membahas berbagai dalil hukum dan metode ijtihad yang digunakan para ulama dalam mengambil keputusan tentang hukum. Di antara landasan hukum tersebut, ada landasan hukum yang sebagian besar ulama setuju, namun ada juga landasan hukum yang tidak sependapat atau masih

⁶⁶ Siradjuddin Abbas, *Sejarah & Keagungan Madzhab Syafi'i*, hlm. 299.

⁶⁷ Siradjuddin Abbas, *Sejarah & Keagungan Madzhab Syafi'i*, hlm. 301.

diperdebatkan. Dasar hukum yang disepakati adalah al-Qur'an, sunnah, *ijma'* dan qiyas.

Sedangkan dalil-dalil hukum yang tidak disepakati meliputi *istisan*, *istishab*, *maṣlahah mursalah*, *'urf*, *mazhab syahabi*, dan *syar'u man qablama*. Beberapa ulama jumur menjadikan pernyataan ini sebagai sumber yang sah, yang lain tidak setuju.⁶⁸ Menurut Wahbah al-Zuhaili dan Abd al-Wahhab Khallaf, dalil adalah sesuatu yang dijadikan landasan berpikir yang benar dalam memperoleh hukum syara' yang bersifat praktis.⁶⁹

1. Al-Qur'an

Menurut sebagian besar ahli, secara etimologis, kata al-Qur'an merupakan bentuk *Maṣdar* dari kata *qara'a*, yang dapat dipadukan dengan kata wazan *fu'lan*, yang berarti membaca atau apa yang tertulis padanya.⁷⁰ Al-Quran adalah wahyu berupa firman Tuhan yang dipercayakan kepada malaikat Jibril dan dibawa kepada Nabi Muhammad SAW. Isinya tidak dapat dibandingkan oleh siapapun dan diturunkan secara bertahap kemudian disampaikan kepada kaumnya melalui *mutawātir* dan *mushaf* dan bacaannya dihukumi sebagai ibadah.⁷¹

⁶⁸ Moh Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh* (Lampung: Aura, 2019), hlm 25.

⁶⁹ Moh Bahrudin, *Ilmu Ushul*, hlm. 27

⁷⁰ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh: Ilmu Ushul Fiqh untuk Universitas Islam Negeri, STAIN, PTAIS* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), hlm.49

⁷¹ Moh Bahrudin, *Ilmu Ushul*, hlm. 28

Karena kedudukan al-Qur'an sebagai sumber hukum, maka al-Qur'an berperan sebagai hakim atau arbiter, mengatur jalannya kehidupan manusia agar berjalan lurus. Oleh karena itu, jika umat Islam berbeda pendapat dalam suatu hal hendaknya berhakim pada al-Qur'an. Tugas al-Qur'an juga untuk mengontrol dan mengoreksi jalannya kehidupan manusia di masa lalu. Misalnya Bani Israel yang telah dikoreksi oleh Allah SWT. Selain itu, al-Qur'an juga mampu memecahkan masalah kemanusiaan dari berbagai aspek kehidupan serta spiritual, fisik, sosial, ekonomi dan politik dengan solusi yang bijaksana karena diturunkan oleh Allah SWT. Dalam setiap masalah tersebut, al-Qur'an memberikan landasan efektifnya bagi prinsip-prinsip umum yang dapat menjadi landasan langkah manusia dan yang juga berkaitan dengan zaman. Dengan demikian, al-Qur'an selalu berlaku dalam segala situasi dan di setiap tempat, karena Islam adalah agama yang abadi. Alangkah menariknya pernyataan para ahli bahwa Islam adalah sistem sempurna yang mampu melampaui segala fenomena kehidupan. Itu adalah negara dan tanah air atau pemerintah dan bangsa. Itu adalah moralitas dan potensi, atau belas kasihan dan keadilan. Itu adalah hukum atau pengetahuan dan keputusan. Ini tentang materi dan kekayaan atau tentang pendapatan dan kesejahteraan. Itu adalah jihad dan dakwah atau tentara dan gagasan. Itu juga iman yang benar dan ibadah yang sah.⁷²

⁷²Moh Bahrudin, *Ilmu Ushul*, hlm. 29

Mengenai teks-teks al-Qur'an, jika dilihat dari samping dapat dilihat isinya, terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

a. *Naş Qat'i*

Naş qat'i, yaitu kalimat yang secara jelas menyebutkan makna yang dapat dipahami, tidak mengandung *ta'wil*, dan tidak ada bidang lain untuk memahami makna selain ini.

b. *Naş Zani*

Naş zani adalah yang menunjukkan makna tetapi mengandung hal-hal yang dapat ditafsirkan dan menyimpang dari makna itu. Apa yang dia maksud adalah arti yang berbeda. Ada tiga jenis hukum dalam al-Qur'an, yaitu.⁷³

- 1) Hukum *i'tiqadiyah*, hukum-hukum yang berkaitan dengan kewajiban mukallaf beriman kepada Tuhan, Malaikat, kitab-kitab, Rasul, dan hari pembalasan.
- 2) Hukum moral, yaitu tingkah laku yang terkait dengan kewajiban mukallaf untuk menghiasi dirinya dengan kebajikan dan menjauhkan diri dari sifat buruk.
- 3) Hukum amaliyah, terutama yang berkaitan dengan kata, perbuatan, kontrak dan muamalah (interaksi) antara orang-orang. Kategori ketiga ini disebut fiqih al-Qur'an dan

⁷³Moh Bahrudin, *Ilmu Ushul*, hlm. 30

merupakan apa yang ingin dicapai oleh ushul fiqih. Hukum amaliah al-Qur'an ada dua jenis yaitu:⁷⁴

- a) Hukum ibadat seperti shalat, puasa, zakat, haji dan lain sebagainya. Hukum-hukum ini diciptakan untuk mengatur hubungan hamba dengan Tuhan.
- b) Hukum muamalah seperti segala macam hukum kontrak, transaksi kebendaan, jinayat dan *'uqubat* (hukum pidana dan hukumannya). Hukum muamalah ini dibuat dengan tujuan untuk mengatur hubungan antar manusia baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Hukum selain ibadah menurut syara disebut hukum muamalah.

2. Sunah

Secara etimologis, pengertian sunah adalah cara yang biasa diikuti atau cara yang selalu diikuti tanpa mempersoalkan apakah cara itu baik atau buruk. Sunah atau hadits adalah segala sesuatu yang didasarkan pada Nabi. dan berupa *qaul* (ucapan), *fi'il* (perbuatan) dan taqirir (perjanjian) Nabi. Berdasarkan tiga dimensi sunah, berdasarkan Rasulullah SAW.⁷⁵ Sunah dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu:⁷⁶

- a. Sunah *qauliyah* adalah sabda Nabi yang diturunkan untuk berbagai tujuan dan peristiwa. Ini adalah hadits yang disabdakan oleh Nabi SAW. Dalam hal ini, tujuan dan adaptasinya berbeda. Umpama,

⁷⁴ Moh Bahrudin, *Ilmu Ushul*, hlm. 30

⁷⁵ Moh Bahrudin, *Ilmu Ushul*, hlm. 32.

⁷⁶ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Usul Fikih*, terj. Halimuddin (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 37.

sabda Nabi yang berbunyi, Jangan merusak dan jangan menyusahkan. Juga kata Nabi, binatang yang makan rumput di tempat penggembalaan itu zakat (dikeluarkan zakatnya). Juga kata Nabi SAW laut itu suci dan halal mayatnya.

- b. Sunnah *fi'liyah*, yaitu perbuatan-perbuatan Nabi umpamanya, mengerjakan sembahyang yang lima kali sehari semalam, dengan cara dan rukun-rukunnya, mengerjakan manasik haji, mengadili perkara dengan seorang saksi, menyumpahi orang yang mendakwa (menuduh).
- c. Sunnah *taqririyah*, yaitu apa yang ditetapkan oleh Rasulullah, dari apa yang bersumber dari sebagian sahabat. Berupa perkataan, perbuatan-perbuatan, dan sukutnya (berdiam diri saja) dan tidak mengingkarinya, atau dengan menyatakan kebaikan-kebaikannya. Maka diambil pelajaran dari ketetapan ini, dan menyetujui perbuatan yang bersumber dari Rasul itu sendiri. Contohnya, Ada hadis yang berbunyi, Ada dua orang sahabat, kedua orang ini ke luar. Dalam perjalanan tiba waktu sembahyang. Karena tidak mendapatkan air, maka kedua orang ini bertayamum lalu sembahyang. Kemudian dalam waktu itu juga terdapat air. Maka salah seorang dari kedua orang itu diulang sembahyangnya. Tapi yang seorang lagi tidak.

Fungsi sunah terhadap al-Quran ditinjau dari kandungan hukumnya memiliki tiga fungsi sebagai berikut.⁷⁷

- a. Sunnah sebagai *bayān* (penjelas), *takhṣiṣ* (khusus) dan *taqyid* (pengikat) pada ayat-ayat yang masih *mujmal* (umum), *'am* (umum) atau *muṭlaq* (tidak terbatas), yaitu ayat-ayat al-Qur'an yang tidak jelas petunjuknya, pelaksanaannya, kapan dan bagaimana, dijelaskan dan dikembangkan dalam sunnah. Misalnya, perintah shalat *mujmal* dijelaskan dalam sunnah.
- b. As-Sunnah berfungsi sebagai pelengkap hukum-hukum yang telah ada dasarnya di dalam al-Qur'an, artinya al-Qur'an adalah pembuat undang-undang dan as-Sunnah adalah penegas dan pendukungnya. Misalnya perintah shalat, membayar zakat, larangan syirik, riba, dll.
- c. Sunnah menetapkan hukum yang tidak terdapat nashnya dalam al-Qur'an.

3. *Ijma'*

Secara etimologis, *ijma'* merupakan turunan dari kata *ajma'a*, yang dapat berarti menyatukan, menggabungkan, menghimpun, mempersatukan, menggabungkan, menyatukan atau menyatukan. Menurut Abu Luwis Ma'luf, *ijma'* berarti kehendak dan konsensus (*al-'azm al-iṭṭifaq*). Kehendak dapat dibuat oleh satu orang, sedangkan kontrak mensyaratkan keterlibatan dua orang atau lebih. Oleh karena itu,

⁷⁷ Moh Bahrudin, *Ilmu Ushul*, hlm. 35.

dalam konteks disertasi ini, kata *ijma'* akan lebih tepat jika diartikan sebagai perjanjian.⁷⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa kata *ijma'* berarti menyepakati (kesepakatan) pendapat para ulama tentang suatu hal atau peristiwa.

Imam Syafi'i menyatakan, Saya menerima kehujahan *ijma'* umat Islam yang di dalamnya tidak ada perselisihan di antara mereka karena mereka tidak akan sepakat atau berbeda pendapat kecuali atas dasar kebenaran. Seseorang tidak diperkenankan menyatakan pendapat hukum (membolehkan, melarang, atau menetapkan hak seseorang) kecuali memiliki dasar nash dari al-Qur'an dan atau sunah.⁷⁹

Berdasarkan proses terjadinya kesepakatan atau mufakat di antara para mujtahid, *ijma'* dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu *ijma' sarih* dan *sukuti*. Berikut ini adalah dua jenis *ijma'* dan kedudukannya dalam sistem penetapan hukum Islam:

- a. *Ijma' sarih* atau *ijma' qauli* adalah kesepakatan para mujtahid pada zamannya tentang hukum suatu perkara di mana seluruh mujtahid menyatakan pendapat dengan jelas melalui perkataan (*qaul*) atau perbuatan nyata (*fi'il*). Secara teknis, proses *ijma' sarih* ini terbentuk apabila para mujtahid berkumpul melalui sebuah forum, kemudian masing-masing mujtahid menyatakan pendapat hukum mengetahui masalah yang diteliti dan pendapat mereka tentang masalah tersebut

⁷⁸ Moh Bahrudin, *Ilmu Ushul*, hlm. 37.

⁷⁹ Moh Bahrudin, *Ilmu Ushul*, hlm. 38.

setuju. Ketika pandangan mereka menyebar ke seluruh masyarakat, diketahui bahwa pandangan para mujtahid tentang hal itu adalah sama. Menurut Abd al-Wahhab Khallaf, *ijma'* ini adalah benar. Bagi sekelompok ulama yang mendukung dalil *ijma'*, maka posisi *ijma' ṣarih* dapat dijadikan dalil dan tidak ada perselisihan di antara mereka.⁸⁰

- b. *Ijma' sukuti* atau *ijma' ruḥṣah* adalah *ijma'* berdasarkan asumsi karena kesepakatan terjadi melalui pernyataan atau tindakan sebagian ulama mengenai hukum materi dan setelah informasi ini tersebar di masyarakat, sebagian ulama lainnya diam (*sukut*) dan tidak mengungkapkan pendapatnya, meskipun ada cukup waktu untuk memeriksanya.

4. *Qiyās*

Qiyās dalam istilah ushul, setelah peristiwa yang tidak ada teks hukumnya dengan peristiwa yang ada teks hukumnya.⁸¹ Dalam hal hukum yang terdapat nash untuk menyamakan dua peristiwa pada sebab hukum Setiap qiyas berasal dari empat rukun yaitu:⁸²

- a. *Al-aṣal* adalah sesuatu yang hukumnya terdapat dalam teks. Tiang ini sering disebut dengan *maqis 'alaih* (digunakan sebagai tongkat pengukur).

⁸⁰ Moh Bahrudin, *Ilmu Ushul*, hlm. 55-56.

⁸¹ Abdul Wahab, Khallaf, *Ilmu Usul*, hlm. 58.

⁸² Moh Bahrudin, *Ilmu Ushul*, hlm. 60.

- b. *Al-Far'* adalah sesuatu yang hukumnya tidak terdapat dalam nash dan hukumnya disamakan dengan *al-aşli*, yang juga sering disebut *al-maqis* (diukur).
- c. Hukum *al-aşal* adalah hukum syara' yang memuat nas-nas menurut asalnya dan digunakan sebagai hukum asli *al-fari'*.
- d. Sifat atau *'illat* adalah suatu keadaan tertentu yang menjadi dasar hukum asal, jadi *al-far'* disamakan dengan asal hukum.

Para ulama berbeda pendapat apakah qiyas dapat digunakan sebagai dasar *ijma'*. Di kalangan ulama ada yang berpendapat bahwa qiyas tidak cocok sebagai dasar *ijma'* karena *ijma'* adalah *qaṭ'i* sedangkan dalil qiyas adalah *ẓanni*. Menurut aturan, *qaṭ'i* tidak sah berdasarkan apa itu *ẓanni*. Ulama yang berpendapat sahnya menggunakan qiyas sebagai dasar *ijma'* berpendapat bahwa hal tersebut sejalan dengan pendapat mayoritas ulama, dan juga karena qiyas termasuk dalam salah satu dalil syara' maka diperbolehkan bila digunakan untuk menjadi dasar *ijma'*. Menurut bahasa, qiyas mengukur sesuatu terhadap sesuatu yang lain yang dapat dibandingkan.⁸³

D. Metode Istinbath Madzhab Syafi'i

Sumber hukum syariat dalam madzhab syafi'i ada empat, yaitu;

1. Kitab suci al-Qur'an
2. Hadist-hadist atau sunah Nabi
3. *Ijma'* (kesepakatan Imam-imam Mujtahid dalam satu masa)

⁸³ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Usul*, hlm. 61.

4. Qiyas (perbandingan antara yang satu dengan yang lain)

a. Kitab suci al-Qur'an

Kitab suci al-Qur'an terbagi menjadi 30 juz, 144 surat, 6236 ayat dan 304.740 huruf. Ayat pertama yang turun adalah *iqra* (baca) dalam surat al-Qur'an dan yang terakhir adalah ayat *al-Yauma* dalam Surat al-Maidah ayat 4.

Tanggal pertama jatuh pada tanggal 17 Ramadhan tahun 41, hari kelahiran Nabi, dan tanggal terakhir pada hari 'arafah dan haji wada'. al-Qur'an diturunkan dalam 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari. Ayat-ayat al-Qur'an dibagi menjadi dua bagian, yang pertama diturunkan sebagai ayat Makki saat Nabi berada di Mekah, dan yang kedua diturunkan di Madinah sebagai ayat Madani. Lamanya kenabian di Mekkah adalah 12 tahun, 5 bulan dan 13 hari, sedangkan di Madinah adalah 9 tahun, 9 bulan dan 9 hari. 19/30% al-Qur'an diturunkan di Mekkah dan 11/30% di Madinah. Seperti disebutkan di atas, al-Qur'an terbagi menjadi 114 surat, namun hanya 28 yang diturunkan di Madinah sedangkan sisanya diturunkan saat Nabi berada di Mekah. Isi al-Qur'an sangat banyak, antara lain anjuran tauhid, syariat Islam, bentuk ibadah, berhubungan dengan sesama manusia, pendidikan dan akhlak, berbagai ilmu, berbagai cerita, politik, sosial, ekonomi dan topik

lainnya. Pada mazhab Syafi'i sebagian besar berlandaskan pada al-Qur'an dan landasan lainnya yaitu hadits, *ijma'* dan qiyas.⁸⁴

b. Hadist atau sunah Nabi

Dasar yang kedua dalam madzhab Syafi'i ialah hadist-hadist atau sunah Nabi:

- 1) Perkataan Nabi Muhammad SAW
- 2) Perbuatan Nabi Muhammad SAW yang bukan khusus bagi beliau.
- 3) Ketetapan Nabi Muhammad SAW atas sesuatu yang terjadi dihadapan beliau.

Ketiganya disebut Sunah Nabi atau Sunah Rasul inilah yang dijadikan sebagai sumber hukum dalam madzhab Syafi'i. Ada banyak ayat dalam al-Qur'an yang memerintahkan umat Islam untuk mengikuti Rasul mereka, termasuk surat al-Imran ayat 32 dan 132. Terakhir, kita harus mengikuti sunnah Nabi dan karena itu digunakan sebagai sumber hukum. Pengertian Imam Syafi'i. Perkataan ini adalah jika perkataannya bertentangan dengan Hadits yang shahih, tinggalkan perkataannya, tetap berpegang pada Hadits dan jangan ikuti perkataannya. Jika bertentangan dengan hadits shahih maka jangan terima ijhtihad, tetapi jika tidak maka terimalah. itulah artinya.

⁸⁴ Siradjudin Abbas, *Sejarah & Keagungan Madzhab Syafi'i*, hlm. 157.

Pernyataan Imam Syafi'i yang seolah-olah melarang orang untuk mengikutinya berarti ditemukan sesuatu yang bertentangan dengan hadits dalam ijtihadnya. Tidak dilarang menirunya dalam fatwa dan ijtihad yang tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan hadits.

Hadits Nabi tidak ditulis pada awalnya, tetapi hanya dihafal dan disimpan di benak sahabat, karena hanya ayat-ayat al-Qur'an yang ditulis pada saat itu. Sahabat sengaja tidak menulis hadits karena takut dikacaukan dengan Qur'an yang ditulis lengkap. Para sahabat yang mendengar hadits tersebut menyampaikan apa yang telah mereka dengar dari Nabi kepada para sahabat mereka yang tidak bersama Nabi saat itu.

Dari *tabi'in* hadits-hadits ini diturunkan pula kepada *tabi' tabi'in* yaitu generasi yang ketiga, yaitu orang-orang yang berjumpa dengan sahabat Nabi. Barulah dalam permulaan abad ketiga, Imam Muhammad bin Ismail al Bukhari menuliskan hadits-hadits yang sampai kepada beliau dalam kitab haditsnya yang kemudian bernama Hadits Bukhari (lahir 194 wafat 256 H). Jadi menuliskan dan membukukan hadits-hadits itu adalah *bid'ah* (pekerjaan yang dibuat kemudian, yang tidak ada contoh-contohnya pada masa Nabi), tetapi *bid'ah hasanah* (*bid'ah* yang baik) bukan *bid'ah* yang tercela. Kemudian datang Imam-imam hadits yang lain yang menuliskan pula dalam bukunya masing-masing sekalian hadits

yang sampai kepadanya, di antaranya Imam Muslim (wafat 216 H) Imam Daud (wafat 275 H), Imam Nasai (wafat 302 H) Imam Ibnu Majah (wafat 273 H), Tirmidzi (wafat 275 H) dan lain-lain. Dari al-Qur'an dan hadits inilah Imam Syafi'i mengambil hukum-hukum syariat yang disebutkan dalam hukum fiqih. Jika ada dalil yang jelas dalam al-Qur'an dan as-Sunah, maka hukum ditegakkan sebagaimana yang tertulis dalam al-Qur'an dan as-Sunah, tetapi jika tidak ada dalil, maka Imam Syafi'i mengadakan ijtihad.⁸⁵

c. *Ijma'* (kesepakatan Imam-imam Mujtahid).

Ijma' fiqih Imam Syafi'i menegaskan *ijma'* sebagai dasar perundang-undangan. Ini karena hakikat syar'i mendikte agar dijadikan *hujjah*, dan pengamalannya wajib. Imam Syafi'i menempatkan *ijma'* pada urutan ketiga setelah al-Qur'an dan as-Sunnah.⁸⁶

d. *Qiyās* (perbandingan antara yang satu dengan yang lain)

Imam Syafi'i mengukuhkan *qiyās* sebagai dasar Mazhabnya, yaitu perbandingan yang membandingkan hukum suatu masalah baru dengan hukum masalah serupa yang terjadi sebelumnya.


Imam Syafi'i dikatakan pertama kali mengelaborasi masalah *qiyās*. Saat itu para ahli fikih tidak membedakan antara

⁸⁵ Siradjudin Abbas, *Sejarah & Keagungan Madzhab Syafi'i*, hlm. 160-162.

⁸⁶ Siradjudin Abbas, *Sejarah & Keagungan Madzhab Syafi'i*, hlm. 165.

ra'yun asli dan palsu. Imam Syafi'i kemudian menjelaskan aturan *ra'yun* yang dianggapnya sah dan aturan istinbath yang dianggapnya tidak valid. Beliau juga menjelaskan tentang qiyas sesuai dengan tingkatan yang ditetapkan oleh aturan.

Contohnya, di dalam hadits diterangkan bahwa gandum kalau sampai satu nisab, wajib dizakatkan. Tapi padi tidak tersebut dalam hadits. Imam Syafi'i, membandingkan menyerupakan padi dengan gandum, sama-sama wajib dizakatkan kalau sampai satu nisab, karena keduanya sama-sama tumbuh-tumbuhan yang menjadi makanan pokok.⁸⁷



⁸⁷ Siradjudin Abbas, *Sejarah & Keagungan Madzhab Syafi'i*, hlm. 168.

BAB IV

ANALISIS KONSEP JUAL BELI OLEH ORANG BUTA

MENURUT MADZAB SYAFI'I PERSPEKTIF KEBEBASAN

BERTRANSAKSI

A. Pendapat Madzhab Syafi'i Tentang Jual Beli oleh Orang Buta

Ulama mazhab asy-Syafi'i telah menyatakan bahwa jual beli oleh orang buta adalah tidak sah. Singkatnya, jika kita tidak mengizinkan jual beli barang yang tidak berada di tempat, jual beli orang buta tidak sah.

Dalam *Fiqih Islāmī Wa Adillatuhu* jilid 4 karangan Wahbah Az-Zuhaili, Imam Syafi'i mengatakan;

وقال الشافعية: لا يصح بيع الأعمى وشراؤه إلا إذا كان قد رأى شيئاً قبل العمى مما لا يتغير كالحل يدونحوه, ودليلهم قصور الأعمى عن إدراك الجيد والردىء, فيكون محل العقد بالنسبة له مجهولاً.⁸⁸

Imam Syafi'i mengatakan bahwa jual beli yang dilangsungkan oleh orang buta dianggap tidak sah, kecuali jika orang buta itu pernah melihat sesuatu dan tidak berubah sebelum mengalami kebutaan, seperti besi. Dalil mereka adalah ketidakmampuan orang buta untuk mengetahui sesuatu yang baik dan jelek sehingga barang yang menjadi objek tidak diketahui olehnya.

Dalam *al-Majmū' Syarah al-Muhāzab li al-Syairazi* juz 8, Imam Nawawi menyatakan bahwa:

وإن باع الأعمى أو اشتري شيئاً لم يره (فإن قلنا) إن بيع ما لم يره البصير لا يصح لم يصح بيع الأعمى وشراؤه (وإن قلنا) يصح ففى بيع الأعمى وشراؤه وجهان (أحدهما) يصح كما يصح من البصير فيما لم يره و يستنيب فى القبض والخيار كما يستنيب فى

⁸⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islāmī Wa Adillatuhu jilid 4* (Beirut: Darul Fikr, t,t), hlm. 465.

شرط الخيار (والثاني) لا يصح لأن بيع ما لم يره يتم بالرؤية وذلك لا يوجد في حق
الاعمى ولا يمكنه أن يوكل في الخيار لأنه خيار ثبت بالشرع فلا تجوز الاستنابة فيه
كخيار المجلس بخلاف خيار الشرط⁸⁹

Jika seorang tunanetra menjual atau membeli sesuatu yang belum dilihatnya, maka ada dua pendapat, yaitu Jika kita berpendapat bahwa jual beli barang yang belum dilihat oleh orang yang bisa melihat hukumnya adalah tidak sah, maka tidak sah pula hukum jual belinya tunanetra. Jika kita berpendapat bahwa jual beli barang yang belum dilihat oleh orang yang melihat sebagai sah, maka ada dua wajah hukum yang berlaku bagi muamalah jual belinya tunanetra, yaitu: Pertama, dipandang sah sebagaimana sahnya muamalah jual belinya orang yang bisa melihat. Sementara dalam rangka penerimaan barangnya (*qabd*) dan melakukan *khiyār* (opsi membatalkan transaksi bila ada cacat), maka dia harus mengangkat orang kedua sebagaimana orang yang melihat mengangkat orang lain untuk melakukan *qabd* dan *khiyār*. Kedua, dipandang tidak sah karena jual beli barang yang belum pernah dilihat, sempurnanya hanya dengan cara melihat. Dan hal demikian ini tidak ditemukan pada potensi penyandang tunanetra.

Untuk wajah yang kedua ini, berlaku konsekuensi hukum bagi tunanetra, yaitu: Penunjukan wakil tidak dimungkinkan dalam urusan *khiyār* karena aturan *khiyār* diatur dalam syara (yakni melihat dulu). Juga tidak boleh menunjuk pihak lain sebagai penggantinya untuk melakukan *khiyār* (opsional), seperti halnya mengangkat wakil di tempat *khiyār* karena tempat *khiyār* mensyaratkan yang bersangkutan harus melihat terlebih dahulu dengan mata kepala sendiri. Kecuali *khiyār* syarat. (Jika ada opsi *khiyār* bersyarat, maka boleh menunjuk orang lain untuk melakukan *khiyār*.)

⁸⁹ Al-Nawawy, *al-Majmū' Syarah al-Muhāzab li al-Syairazi Juz 8* (Jiddah: Maktabah al-Irsyad, t.t), hlm. 366.

Jika kita membolehkan, maka ulama Fiqih Asy-Syafi'i memiliki dua pendapat dalam hal ini:

وإن جوزناه فوجهان أصحهما لا يجوز أيضا لأنه لا طريق له إلى رؤيته فيكون كبيع الغائب على أن لا خيار

Jika kita memilih pendapat membolehkan, maka ada dua pandangan, (yang paling *ṣaḥiḥ*) adalah tidak bolehnya transaksi jual belinya kaum tunanetra karena ketiadaan jalan untuk melihat barang. Oleh karena itu pula, transaksinya menyerupai transaksi jual beli barang ghaib, tiada *khiyār* baginya.

والتاني يجوز فيقام وصف غيره له مقام رؤيته وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد⁹⁰

Yang lain boleh, tetapi harus mengundang orang lain untuk menjelaskan sifatnya, yang penjelasan ini menempati maqam melihatnya tunanetrat. Pendapat ini dipegang oleh Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad.

Jika kita membenarkan jual beli tersebut, maka al Mutawalli dan ulama lainnya menyatakan bahwa *khiyār* disyariatkan bagi orang buta bila disebutkan sifat-sifat barang dagangan. Menyebutkan sifat-sifat barang setelah berakhirnya akad mirip dengan penglihatan orang normal.

Sebaliknya, jika kita berpendapat bahwa jual beli buta itu tidak sah, maka hal yang sama juga berlaku untuk ijarah, gadai dan hibahnya. adapun Mengenai akad *kitabah* terhadap budaknya, dalam hal ini ada dua pendapat ulama asy-Syafi'i yang diriwayatkan oleh al Mutawalli dan ulama lainnya. Pertama-tama, menurut pendapat paling jujur, *kitabah* ini diperbolehkan. Al Mutawalli membenarkan pendapat itu karena menekankan aspek kemandirian. Kedua, tidak diperbolehkan. Pendapat ini diputuskan oleh al

⁹⁰ Al-Nawawy, *al-Majmū' Syarah al-Muhazab li al-Syairazi*, Juz 8, hlm. 366.

Baghawi. Orang buta bisa menjadi wiraswasta. Budak yang buta berhak menjual dirinya dan membuat kesepakatan, karena dia mengenal dirinya sendiri. Dia juga bisa menikah. Para ilmuwan setuju akan hal ini.⁹¹

Sebaliknya, ketika seorang tunanetra memerintahkan sesuatu atau menerima perintah, maka perincian hukumnya adalah sebagai berikut.

1. Jika dia menjadi buta ketika dia mencapai usia *tamyīz*, pesannya sah. Para ilmuwan setuju akan hal ini. Sebab, dia mengetahui karakteristik barang, kemudian untuk serah terimanya diwakilkan kepada orang lain. Menurut pendapat yang paling sahih, dia tidak boleh melakukan serah terima sendiri, karena dia tidak tahu bagaimana membedakan antara yang benar dan yang salah.
2. Apabila dia lahir dalam keadaan buta atau mengalami kebutaan sebelum *tamyīz*, maka ulama asy-Syafi'i memiliki dua pendapat dalam hal itu. Pertama, jual belinya tidak sah. Menurut al Mutawalli, ini pendapat yang paling shahih. Kedua, menurut kalangan ulama Irak dan jumur lainnya, pandangan yang paling sahih adalah jual beli itu sah. Demikian ini pendapat yang dinash atau suara teks nash. Sebab orang buta masih bisa mengenali dengan pendengarannya.

Menurut hal tersebut di atas, pesanan untuk tunanetra hanya berlaku jika barang ditentukan menurut sifatnya dan barang tersebut sudah tersedia dalam konfigurasi kontrak. Jika barang ditentukan dalam kontrak,

⁹¹ Imam an-Nawawi, *al-Majmū' Syarah al-Muhāzab li al-Syairazi Jilid 10*, Terj. Muhammad Najib al Muthi'i, (t.k. Pustaka Azzam, t.t). hlm. 773-774.

hukum yang sama berlaku untuk pembelian dan penjualan barang yang terdaftar pailit. Menurut madzhab jual beli ini tidak sah.

Ulama madzhab asy-Syafi'i menjelaskan bahwa semua pengurusan harta haram dilakukan oleh seorang tunanetra agar secara sah dapat dilimpahkan kepada orang lain. Sangat mungkin acara ini terjadi karena keadaan darurat. Topik ini mencakup kasus-kasus yang disengketakan oleh ash-Shirazi dalam bab representasi di *al muhazab* dan *at-tanbih*.⁹²

B. Analisis Jual Beli oleh Orang Buta Perspektif Asas Kebebasan Bertransaksi

Manusia adalah makhluk sosial yang selalu bergantung pada pihak lain untuk berinteraksi karena manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa hubungan dengan manusia lain. Ini juga dikenal sebagai tindakan muamalah. Kegiatan muamalah adalah kegiatan antar pribadi yang meliputi aspek politik, ekonomi dan sosial. Kegiatan yang berkaitan dengan aspek ekonomi Muamalah meliputi kegiatan yang meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup, termasuk bisnis. Seorang pria melakukan pekerjaan terbaik dengan tangannya sendiri, dan setiap kerajinan itu bagus.⁹³

Masalah manusia dalam kaitannya dengan urusan dunia selalu berubah sesuai dengan situasi dan keadaan yang dihadapi manusia. Jika keuntungan ini tidak diperhatikan dan diterapkan, orang akan menghadapi kesulitan dalam hidup mereka. Oleh karena itu, Islam harus mengakomodir

⁹² Imam an-Nawawi, *al-Majmū' Syarah al-Muhazab li al-Syairazi Jilid 10*, hlm. 775.

⁹³ Sa'id Abdul, Azhim, *Jual Beli* (Jakarta: Qisthi Pres, 2008), hlm. 194.

kepentingan manusia yang beragam tersebut dengan mengikuti prinsip-prinsip umum hukum Islam.

Berdasarkan asas kebebasan berkontrak jual beli oleh orang buta terjadi kesalahpahaman pendapat di kalangan ulama. Syekh Wahbah memilih pendapat yang *ṣahih* karena *hushul ru'yat (ru'yat)* dapat dicapai dengan bantuan panca indera lainnya. Sedangkan Imam al-Nawawy melihat sisi dhahir teks bahwa jual beli tanpa *ru'yatu al-baṣiri* (yang mengetahui tentang orang yang melihatnya) akan dihukum dengan dua hukuman: melihat (yang paling *ṣahih*) bahwa tidak boleh melakukan transaksi jual beli tunanetra karena tidak ada cara untuk melihat sesuatu. Karena itu, transaksinya juga seperti jual beli barang ghaib, tidak ada *khiyār* untuk itu. (kedua) boleh tetapi harus mengundang orang lain untuk menjelaskan sifat itu, yang karenanya penjelasan itu mengambil posisi sebagai pelihat. Pendapat ini dipegang oleh Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad.

Bergantung pada pihak mana kita membuat kelonggaran dengan membeli dan menjual barang tak terlihat. Jual beli orang buta yang sah adalah sah jika kita mengikuti konsep bahwa jual beli barang yang belum dilihat hukum adalah sah. Dan bisa dinyatakan ilegal jika kita menyatakan pandangan bahwa jual beli barang sewaktu-waktu dianggap ilegal kecuali ada syaratnya. Ketika *khiyār* ini ada, maka hukum jual beli barang yang belum diketahui hukumnya akan berlaku penuh.

Jika dilihat dari prinsip asas kebebasan berkontrak menurut madzab Syafi'i jual beli oleh orang buta ini masuk pada jual beli yang dilarang oleh

Islam karena menurut jumhur ulama, hukum jual beli terbagi dua, yaitu jual beli *ṣaḥiḥ* dan jual beli *fāṣid*. Dan jual beli oleh orang buta ini terlarang sebab *ahliyah* (ahli akad). Adapun orang-orang yang tidak sah jual belinya adalah sebagai berikut.

1. Orang gila. Jual beli orang gila tidak sah berdasarkan kesepakatan ulama, karena tidak memiliki sifat *ahliyah* (kemampuan). Disamakan dengannya orang yang pingsan, mabuh dan dibius.
2. Anak kecil. Tidak sah jual beli orang yang belum *tamyīz* menurut kesepakatan ulama, kecuali dalam hal yang kecil. Adapun jual beli anak yang telah *tamyīz* maka tidak sah menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, karena tidak memiliki sifat *ahliyah*.
3. Orang buta (tunanetra). jual beli orang buta sah menurut jumhur ulama jika diterangkan kepadanya sifat barang yang mau dibeli, karena hal itu menyebabkan adanya rasa rela. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, jual beli itu batil dan tidak sah, karena ia tidak mampu mengetahui yang baik dan yang jelek sehingga objek transaksi tidak bisa diketahui olehnya.
4. Orang yang dipaksa. menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, jual belinya tidak sah karena tidak terpenuhinya sifat kerelaan ketika penetapan akad.
5. *Fuḍūlī*. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah jual beli itu haram karena dilarang jual beli sesuatu yang bukan miliknya. Dan larangan itu membawa pada penghancuran apa yang dilarang.

6. Orang yang dilarang membelanjakan harta (*mahjūr 'alaih*) karena kebodohan (idiot), bangkrut atau sakit. Orang yang bodoh atau idiot, jual belinya menjadi tergantung menurut ulama Hanafiyah, Malikiyah dan pendapat yang rajih dalam ulama Hanabilah. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, jual belinya tidak sah karena tidak adanya sifat ahliyah dan karena ucapannya tidak dianggap.⁹⁴

Menurut madzhab Syafi'i mengatakan bahwa jual beli yang dilakukan oleh orang buta dianggap batal kecuali jika orang buta tersebut melihat sesuatu dan tidak berubah sebelum menjadi buta, seperti besi. Argumen mereka adalah bahwa orang buta tidak dapat mengetahui apa yang baik dan apa yang buruk, sehingga objek tersebut tidak diketahui olehnya.⁹⁵ Sedangkan menurut Imam Hanafi, Imam Malik, dan Imam Hanbali mengatakan bahwa jual beli, penyewaan, dan penggadaian, serta hibah yang dilakukan oleh orang buta itu semuanya sah. Orang tunanetra juga memiliki hak khiyaar ketika ingin mengetahui barang dengan indra yang dimiliki, seperti mencium, meraba, dan merasa pada barang yang ingin diketahui, atau dengan memberikan sifat-sifat barang seperti sifat buah yang ada pada pohonnya, rumah, dan *real estate*. Dalil yang mendukung pendapat ini adalah hadits yang berbunyi, "Jual beli itu adalah rela sama rela." Orang buta rela melakukan jual beli dan ia bisa mengungkapkan maksud serta dapat mengetahui barang dengan berbagai cara, karena itu sama saja dengan jual

⁹⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islāmī*, hlm. 162-163.

⁹⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islāmī*, hlm. 132.

beli yang dilakukan oleh orang yang melihat. Di samping itu, bahasa isyarat yang digunakan oleh orang bisu sama posisinya dengan bahasa lisan, seperti halnya indra penciuman dan perasa bagi orang buta.⁹⁶ Walaupun dalam asas kebebasan berkontrak para pihak mempunyai kedudukan yang seimbang dalam membuat perjanjian, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan serta persyaratannya. Kebebasan berkehendak yang melahirkan kesukarelaan dalam persetujuan harus diperhatikan. Upaya untuk mendapatkan harta harus dilakukan dengan adanya kerelaan semua pihak dalam transaksi, seperti kerelaan antara penjual dan pembeli. Dalam fiqih Islam kebebasan berkontrak ini mencakup dua aspek, yaitu pertama, kebebasan mengadakan akad dan sisi keridaanya, dan kedua, kebebasan membuat syarat dan keridaanya.⁹⁷

⁹⁶ Wahbah Az-Zuhaiifi , *Fiqih Islāmī*, hlm.

⁹⁷ Yasardin, *Asas Kebebasan Berkontrak Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 111

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Guna menjawab rumusan masalah mengenai konsep jual beli oleh orang buta perspektif kebebasan bertransaksi, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tidak sah jual beli oleh orang buta menurut madzhab Syafi'i atau pendapat yang paling *ṣahih* karena masuk pada jual beli yang dilarang oleh Islam. menurut madzhab Syafi'i mengatakan bahwa jual beli yang dilangsungkan oleh orang buta dianggap tidak sah, kecuali orang buta itu pernah melihat sesuatu dan tidak berubah sebelum mengalami kebutaan, seperti besi. Dengan dalil mereka adalah ketidakmampuan orang buta untuk mengetahui sesuatu yang baik dan jelek sehingga barang yang menjadi objek tidak diketahui olehnya. Namun ada beberapa pendapat ulama seperti al Mutawalli, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad dan ulama lainnya yang membolehkannya dengan ditetapkan *khiyār* untuk tunanetra ketika fitur produk disebutkan. Menyebutkan sifat-sifat barang setelah berakhirnya kontrak mirip dengan penglihatan orang normal.
2. Dalam perspektif asas kebebasan bertransaksi ini tidak sah karena masuk pada jual beli yang dilarang oleh Islam menurut jumhur ulama. Hukum jual beli sendiri terbagi menjadi dua, yaitu jual beli *ṣahih* dan


jual beli *fasid*. Dan jual beli oleh orang buta ini terlarang sebab *ahliah* (ahli akad). Sedangkan asas kebebasan berkontrak ini diartikan sebagai kebebasan yang terbatas, yaitu dibatasi tidak boleh menyimpang atau berlawanan dengan sistem umum, etika, dan tujuan dasar syariat Islam. Artinya perjanjian jual beli dibolehkan selama isi dan bentuknya tidak dilarang oleh hukum Islam. Dengan demikian, perjanjian jual beli yang dibuat diluar ketentuan Hukum Ekonomi Syariah atau menyimpangi ketentuan hukum Islam, maka jual belinya tidak sah. Jual beli oleh orang buta ini dilarang oleh Islam menurut jumbuh ulama dan di dalam asas kebebasan berkontrak juga dibatasi oleh ketentuan hukum islam. maka dapat disimpulkan bahwa jual beli yang dilakukan oleh orang buta perspektif asas kebebasan bertransaksi menurut madzhab Syafi'iyah ini terjadi perbedaan pendapat. Pendapat yang paling sahih adalah tidak boleh dan pendapat yang kedua adalah boleh.

B. Saran

1. Hendaknya jual beli yang dilakukan oleh orang buta ini mengikuti pendapat kedua (pendapat yang membolehkan jual belinya tunanetra) yang diutarakan oleh Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam Ahmad bukan berarti pendapat ke dua ini memiliki pendapat yang lemah Pendapat ini juga merupakan pendapat yang benar. Sehingga jika diterapkan pada amalan Muamalah bagi penyandang tunanetra, hal tersebut masih dapat dibenarkan selama kondisi lingkungan tidak

membahayakan bagi penyandang tunanetra. Karena jual beli yang dilakukan oleh orang buta atau tunanetra ini jauh lebih baik daripada diam menunggu bantuan orang lain. maka pendapat yang kedua ini dirasa yang lebih maslahat jika orang buta atau tunanetra itu menggunakan pendapat yang membolehkan.

2. Dengan adanya penelitian ini, semoga menjadikan masyarakat mengetahui hukum yang dilakukan oleh ulama fiqih khususnya madzhab Syafi'i mengenai jual beli oleh orang buta. Bahwa jual beli oleh orang buta menurut madzhab Syafi'i perspektif asas kebebasan bertransaksi ini tidak boleh, kecuali menggunakan pendapat ulama yang membolehkan.



Daftar Pustaka

- Abbas, Siradjuddin. *Sejarah & Keagungan Madzhab Syafi'i*. Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 2006.
- Al-Ghazī, Muhammad bin Qāsim. *Fathal Qorīb al-Mujīb*, terj. Nailul Huda. Kediri: Santri Salaf Press, 2021.
- Al- Munzdiri, Imam. *Targib wa tarhib*, Surabaya: al Miftah, tt.
- Al-Mustadrak, al-Hakim. *Naşir al- Hadīshah*. Riyad: Maktabah Wa Mattabi, tt.
- Al-Nawawy. *Al-Majmu' Syarah al-Muhazab li al-Syairazy, Juz 8*. Jiddah: Maktabah al-Irsyad, t.t.
- An-Nawawi, Imam. *Al-Majmu' Syarah al Muhazab Jilid 10*, Terj. Muhammad Najib al Muthi'i. t.k. Pustaka Azzam, t.t.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.
- Ar-Razi, Imam Fakhrudin. *Manaqib Imam asy-Syafi'i*. terj. Andi Muhammad Syahril. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017.
- Azhim, Sa'id Abdul. *Jual Beli*. Jakarta: Qisthi Press, 2008.
- Az-Zuhailī, Wahbah. *Fiqih Islāmī Wa Adillatuhu jilid 1*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Az-Zuhailī, Wahbah. *Fiqih Islāmī Wa Adillatuhu jilid 5*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Bahrudin, Moh. *Ilmu Ushul Fiqh*. Lampung: Aura, 2019.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta: UII Pres Yogyakarta, 2012.

- Bungnin, Burhan. *Metode Penelitian Kualitatif ,Aktualisasi Metodologis Kearah Varian Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2007.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Farid, Ahmad. *60 Biografi Ulama Salaf* . Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006.
- Farid, Syaikh Ahmad, *Min A'lam as-Salaf* , terj. Ahmad Syaikhu. Jakarta: Darul Haq, 2012.
- Fatmawati, Poppy Dias. “Studi Kompratif Pendapat Imam Syafi’i dan Imam Malik Tentang Jual Beli Barang Yang Gaib.” *Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2018.
- Harun, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama,2007.
- Hasan. Akhmad Fahrur, *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer*. Malang: UIN-Malik Press, 2018.
- Hs, Salim. *Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Jauhari, Wildan. *Biografi Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi’i*. Jakarta: Rumah Fiqih publishing, 2018.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Usul Fikih*, terj. Halimuddin. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Khosyi’ah, Siah. *Fiqh Muamalah Perbandingan*. Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Lestari, Diyah Ayu. “Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Kredit Akad Sewa Beli Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus di UD. Cipta Karya Abadi Kroya).” *Skripsi*. Purwokerto: UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022.

- Miru, Ahmad. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2012.
- Mochtar, Syaiful. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli yang di Lakukan Oleh Orang Tunanetra di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo” *skripsi*. Ponorogo: Insitut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2017.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Al-Fiqh ‘ala al-Madzahib al-Kamsah*, terj. Masykur A.B, dkk. Jakarta: LENTERA , 2008.
- Muhammad Azzam, Abdul Aziz. *Fiqh Muamalah*. t,k: Amzah, 2017.
- Muslim. *Shahih Muslim*. Jakarta: Pustaka al- Husna, 2013.
- Rahmani. “Asas-asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syariah”, *Jurnal Ekonomi Islam UII*, Vol 2, No. 1, Tahun 2008.
- Ru’fah Abdullah, Sohari Sahrani. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah 5*. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008.
- Santoso, Lukman. *Aspek Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: Penebar Media Pustaka, 2019.
- Santoso, Sigit. “Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak pada perjanjian pemborongan ” *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga, 2019.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*. Bandung: ALFABETA, 2009.
- Sukardi. “Kebebasan Kontrak dalam Jual Beli Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah” *al-Maslahah*, Vol. 12 No. 2 Tahun 2016.

Syamsudin, Muhammad. "Hukum Transaksi Jual Beli oleh Penyandang Tunanetra"

<https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/hukum-transaksi-jual-beli-oleh-penyandang-tunanetra-4wHaL>., diakses 6 Mei 2022.

Syafi'i, Rachmat. *Fiqih Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.

Syafi'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqh: Ilmu Ushul Fiqh untuk Universitas Islam Negeri, STAIN, PTAIS*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2010.

Yasardin. *Asas Kebebasan Berkontrak Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.

Zaianal Abidin S, Ibnu Mas'ud. *Fiqih Madzhab Syafi'i*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2007.



Lampiran-Lampiran



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

REKOMENDASI MUNAQASYAH

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi dari mahasiswa :

Nama : Irham Faozi
NIM : 1817301060
Jurusan : Syariah
Semester / Program Studi : X/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : KONSEP JUAL BELI OLEH ORANG BUTA
MENURUT MADZHAB SYAFI'I PERSPEKTIF
ASAS KEBEBASAN BERTRANSAKAI

Menerangkan bahwa skripsi mahasiswa tersebut telah siap untuk dimunaqasyahkan dan yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan akademik sebagaimana yang telah ditetapkan.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alikum Wr. Wb.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 13 Juni 2023

Dosen Pembimbing

Risma Hikmawati, M.Ud.

NIP. 198907172020122017



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

BLANKO/ KARTU BIMBINGAN

Nama : IRHAM FAOZI
NIM : 1817301060
Smt./Prodi : IX / HES
Dosen Pembimbing : Risma Hikmahwati, M. Ud.
Judul Skripsi : Konsep Jual Beli orang Buta menurut madzhab Syafi'i
perspektif Kebiasaan Bertransaksi

No.	BULAN	HARI/ TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
1.	Oktober 2022	Rabu / 5	Konsultasi judul		
2.	November 2022	Senin / 21	LBM & Rumusan Masalah		
3.	Desember 2022	Senin / 12	Renew proposal penelitian		
4.	Januari 2023	Selasa / 24	Acc proposal penelitian		
5.	Februari 2023	Rabu / 15	Keftinan Seminar proposal.		

Purwokerto, 24 Januari 2023
Pembimbing

Risma H, M. Ud
NIP. 198907172020122017



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

BLANKO/ KARTU BIMBINGAN

Nama : Irham fauzi
NIM : 1817301060
Smt./Prodi : 10 / Hes.
Dosen Pembimbing : Risma Hikmahwati M. u. d
Judul Skripsi : Konsep jual beli oleh orang Buta menurut madzhab Syafi'i perspektif
Kiai Kebiasaan Bertransaksi

No.	BULAN	HARI/ TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
6.	Mei	Senin, 15	Bimbingan Bab I & II		
7.	Mei	Selasa, 16	Bimbingan Bab I, II, III		
8.	Mei	Jumat, 19	Bimbingan Bab III & IV		
9.	Juni	Selasa, 13	Bimbingan bab IV & V		

1. Blanko ini diprint dan ditulis tangan setiap bimbingan dan ditandatangani langsung oleh pembimbing
2. Diisi Pokok-pokok Bimbingan
3. Diisi Setiap Selesai Bimbingan
4. **Bimbingan minimal 9 kali**

Purwokerto, 13 Juni 2023

Pembimbing,

Risma H, M. Ud
NIP. 198907172020122017



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
UPT PERPUSTAKAAN**

Jalan Jenderal A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553
Website: <http://lib.uinsaizu.ac.id>, Email: lib@uinsaizu.ac.id

SURAT KETERANGAN SUMBANGAN BUKU

Nomor : B-2250/Un.19/K.Pus/PP.08.1/6/2023

Yang bertandatangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama : IRHAM FAOZI
NIM : 1817301060
Program : SARJANA / S1
Fakultas/Prodi : SYARIAH / HES

Telah menyumbangkan buku ke Perpustakaan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan judul dan penerbit ditentukan oleh perpustakaan. Sumbangan buku tersebut dilakukan secara kolektif atau gabungan dengan menipikan uang sebesar :

Rp 40.000,00 (Empat Puluh Ribu Rupiah)

Uang terkumpul dibelanjakan buku yang kemudian buku hasil pembeliannya diserahkan secara sukarela sebagai koleksi perpustakaan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk menjadi maklum dan dapat digunakan seperlunya.



Purwokerto, 15 Juni 2023

Kepala,

[Signature]
Aris Nurohman

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

IJAZAH

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PROGRAM 3 TAHUN

TAHUN PELAJARAN 2017/2018

Program Keahlian : Teknik Mesin

Paket Keahlian : Teknik Pengelasan

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Sekolah Menengah Kejuruan

Negeri 1 Purwojati

Nomor Pokok Sekolah Nasional : 20347320

Kabupaten/Kota Banyumas

Provinsi Jawa Tengah menerangkan bahwa:

nama : IRHAM FADZI

tempat dan tanggal lahir : Banyumas, 4 Desember 1999

nama orang tua/wali : Catam

Nomor Induk Siswa : 1414

Nomor Induk Siswa Nasional : 9997112350

nomor peserta Ujian Nasional : 4-18-03-07-008-213-4

sekolah penyelenggara Ujian Sekolah : SMK Negeri 1 Purwojati

sekolah penyelenggara Ujian Nasional : SMK Negeri 1 Purwojati

LULUS

dari sekolah menengah kejuruan setelah memenuhi seluruh kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



Banyumas, 03 Mei 2018

Kepala Sekolah,

Mad Sukmara, S.E

NIP. 19630715 198803 1 015

DN-Mk/13 0167097



TRANSKRIP NILAI

Nama Mahasiswa : IRHAM FAOZI

NIM : 1817301060

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HES)

No	SMT	Kode MK	Nama Mata Kuliah	SKS	Nilai		
					Huruf	Angka	Jumlah
1	7	HES 035	Studi Naskah Fikih Muamalat*	2			
2	7	HES 029	Hukum Perikatan Islam*	2			
3	7	HES 031	Kaidah Fikih Transaksi Bisnis Islam*	2			
4	7	HES 026	Hukum Asuransi*	2			
5	7	HES 028	Hukum Ketenagakerjaan*	2			
6	1	INS 001	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	3	C	2.0	6.0
7	2	INS 002	Ilmu Kalam	2	B	3.0	6.0
8	2	INS 003	Fikih	2	B+	3.3	6.6
9	1	INS 004	Akhlaq dan Tasawuf	2	A-	3.6	7.2
10	2	INS 005	Ulumul Qur'an	2	B	3.0	6.0
11	2	INS 006	Ulumul Hadits	2	B-	2.6	5.2
12	1	INS 007	Islamic Building	2	B+	3.3	6.6
13	2	INS 008	Ushul Fiqh	2	B-	2.6	5.2
14	2	INS 009	Filsafat Islam	2	A-	3.6	7.2
15	1	INS 010	Filsafat Ilmu	2	B	3.0	6.0
16	1	INS 011	Logika	2	B	3.0	6.0
17	1	INS 012	Ilmu Alamiah Dasar	2	B+	3.3	6.6
18	2	INS 013	Sejarah Kebudayaan Islam	2	A-	3.6	7.2
19	1	INS 014	Bahasa Indonesia	2	B+	3.3	6.6
20	1	INS 015	English Basics	2	B-	2.6	5.2
21	2	INS 016	English for Academic Purposes	2	B-	2.6	5.2
22	1	INS 017	Al-Arabiyyah al-Asasiyyah	2	A	4.0	8.0
23	2	INS 018	Al-Arabiyyah at-Tatbiqiyyah	2	B	3.0	6.0
24	2	INS 021	Aplikasi Komputer	0	B-	2.6	0.0
25	1	INS 020	Baca Tulis Al-Qur'an dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah	0	A-	3.6	0.0
26	2	SYA 001	Pengantar Ilmu Hukum	2	C+	2.3	4.6
27	3	SYA 002	Pengantar Hukum Indonesia	2	B	3.0	6.0
28	4	SYA 003	Hukum Tata Negara	2	B	3.0	6.0
29	4	SYA 004	Hukum Perdata	2	B	3.0	6.0
30	3	SYA 005	Qawa'id Ushuliyah	2	B-	2.6	5.2
31	3	SYA 006	Qawa'id Fiqhiyyah	2	B-	2.6	5.2
32	3	SYA 007	Sejarah Hukum Islam	2	A	4.0	8.0
33	3	SYA 008	Hukum Positif Islam di Indonesia	2	B+	3.3	6.6
34	4	SYA 009	Hukum Pidana	2	B	3.0	6.0
35	4	SYA 011	Hukum Adat	2	B	3.0	6.0
36	4	SYA 012	Tafsir Ayat Ahkam	2	B-	2.6	5.2
37	4	SYA 013	Hadis Ahkam	2	B+	3.3	6.6
38	4	SYA 014	Fikih Muamalat	2	A-	3.6	7.2
39	4	SYA 015	Fikih Munakahat	2	B+	3.3	6.6
40	3	SYA 016	Fikih Mawaris	2	C+	2.3	4.6
41	4	SYA 018	Fikih Jinayat	2	B+	3.3	6.6
42	5	SYA 019	Fikih Siyasah	2	B+	3.3	6.6
43	3	SYA 021	Ilmu Falak	2	B	3.0	6.0
44	5	SYA 023	Hukum Acara Perdata	2	B	3.0	6.0
45	5	SYA 024	Hukum Acara Pidana	2	A-	3.6	7.2
46	6	SYA 027	Problematika Hukum Islam Kontemporer	2	A	4.0	8.0
47	5	SYA 028	Fatwa Hukum Islam	2	B	3.0	6.0
48	5	SYA 029	Metodologi Penelitian Hukum	2	B	3.0	6.0
49	7	SYA 030	Advokasi dan Kepengacaraan	2	A	4.0	8.0
50	6	SYA 031	Alternative Dispute Resolution	2	A-	3.6	7.2

No	SMT	Kode MK	Nama Mata Kuliah	SKS	Nilai		
					Huruf	Angka	Jumlah
51	6	SYA 032	Legal Drafting	2	B-	2.6	5.2
52	6	SYA 033	Praktik Latihan dan Kemahiran Hukum	2	B	3.0	6.0
53	3	SYA 039	Hukum Islam dan Masyarakat Indonesia	2	B	3.0	6.0
54	5	SYA 035	Etika Profesi Hukum	2	A	4.0	8.0
55	5	SYA 036	Filsafat Hukum Islam	2	B	3.0	6.0
56	5	SYA 037	Hukum Administrasi Negara	2	B+	3.3	6.6
57	6	SYA 038	Hukum Islam dan HAM	2	A-	3.6	7.2
58	6	SYA 040	Perbandingan Mazhab dalam Hukum Islam	2	B+	3.3	6.6
59	5	HES 001	Fikih Muamalat Kontemporer	2	B+	3.3	6.6
60	7	HES 002	Etika Bisnis dan Ekonomi Islam	2	A-	3.6	7.2
61	6	HES 004	Akuntansi Syariah	2	B	3.0	6.0
62	3	HES 006	Hukum Dagang	2	A-	3.6	7.2
63	5	HES 007	Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah	2	A-	3.6	7.2
64	3	HES 008	Hukum Perikatan	2	A	4.0	8.0
65	6	HES 009	Hukum Perbankan dan Lembaga Keuangan non-Bank	2	B+	3.3	6.6
66	7	HES 027	Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia	2	B+	3.3	6.6
67	6	HES 010	Tafsir Ayat Hukum Ekonomi	2	B	3.0	6.0
68	6	HES 011	Hadis Hukum Ekonomi	2	A	4.0	8.0
69	4	HES 030	Ilmu Falak Lanjutan	2	B	3.0	6.0
70	4	HES 034	Problematika Fikih Mawaris	2	A-	3.6	7.2
71	5	HES 025	Fikih Munakahat Kontemporer	2	B+	3.3	6.6
72	7	HES 020	Manajemen Pemasaran Lembaga Keuangan Syariah*	2	B	3.0	6.0
73	7	HES 022	Manajemen SDM Lembaga Keuangan Syariah*	2	B+	3.3	6.6
74	7	HES 003	Kapita Selekta Ekonomi Syariah*	2	B+	3.3	6.6
75	7	HES 032	Kontrak Bisnis Syariah Kontemporer*	2	A	4.0	8.0
76	7	HES 033	Lembaga Keuangan Syariah di Negara Muslim*	2	A	4.0	8.0
77	8	INS 019	Kuliah Kerja Nyata	3	A	4.0	12.0
78	8	SYA 034	Praktik Pengalaman Lapangan	2	A	4.0	8.0
79	8	HES 014	Skripsi	6			

Purwokerto, 23-01-2023

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK): 3.22
Predikat : Amat Baik

Jml MK diambil : 73
Jml SKS diambil : 144
Jml Nilai : 464.2



Mengetahui Wakil Dekan 1

Dr. Marwadi, M.Ag
NIP: 19751224 200501 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

Nomor : 680/Un.17/D.Syariah/2/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syari'ah UIN SAIZU Purwokerto menerangkan bahwa:


Nama : Irham Faozi
NIM : 1817301060
Smt./Prodi : X/HES/ Hukum Ekonomi Syari'ah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul: "Konsep Jual Beli Orang Buta Menurut Madzhab Syafi'i Perspektif Kebebasan Bertransaksi" pada tanggal 13 Februari 2023 dan dinyatakan **LULUS/ ~~TIDAK LULUS~~*** dengan NILAI: **79 (B+)** dan perubahan proposal/ hasil seminar proposal terlampir di Berita Acara Seminar Proposal Skripsi.


Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset guna penyusunan skripsi program S1.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 28 Februari 2023

Ketua Sidang,


Agus Sunaryo, M.S.I.

Sekretaris Sidang,


Ainul Yaqin, M.Sy.

*)Keterangan:

1. Coret yang tidak perlu
2. RENTANG NILAI:

A : 86-100	B+ : 76-80	B- : 66-70	C : 56-60
A- : 81-85	B : 71-75	C+ : 61-65	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53128
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

BERITA ACARA UJIAN PROPOSAL SKRIPSI

Pada hari ini, Senin tanggal 13 Februari 2023 telah dilaksanakan Ujian Proposal Skripsi dari mahasiswa berikut:

Nama : Irham Faozi
NIM : 1817301060
Semester/ Prodi : X/HES
Judul Proposal Skripsi : Konsep Jual Beli Orang Buta Menurut Madzhab Syafi'i Perspektif Kebebasan Bertransaksi

NO	ASPEK	URAIAN	SKOR
1	Substansi Materi	Redaksi judul diperbaiki Menurut mazhab Syaafii atau imam Syafii LBM belum ada uraian keterkaitan dengan kebebasan berkontrak dan dipersingkat. Fokuskan pada pandangan mazhab terkait orang buta yang melakukan jual-beli.	Maksimal : 40 Skor :
2	Metodologi Penelitian dan kualitas rujukan	Sumber data primer dan sekunder diperbaiki	Maksimal : 30 Skor :
3	Teknis Penulisan	Sistematika dan tata tulis masih kacau, perbaiki sesuai pedoman!	Maksimal : 20 Skor :
4	Kerapihan dan Kesopanan	Cukup	Maksimal : 10 Skor :
CATATAN : Skor minimal untuk dinyatakan LULUS adalah : 56 (Lihat Rentang Nilai/ Skor)		JUMLAH SKOR : 79 NILAI : B+	

RENTANG NILAI/ SKOR:

A : 86-100	B+ : 76-80	B- : 66-70	C : 56-60	D+ : 46-50
A- : 81-85	B : 71-75	C+ : 61-65	C- : 51-55	D : 41-45

Purwokerto, 13 Februari 2023

Ketua Sidang

Agus Suanryo, M.S.I.
NIP. 198501152019031008

Sekretaris Sidang,

Ainul Yaqin, M.Sy.
NIP. 198501152019031008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah 53126, Telp:0281-635624, 628250 | www.iainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor: In.17/UPT.MAJ/12717/04/2021

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

NAMA : IRHAM FAOZI
NIM : 1817301060

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI) dengan nilai sebagai berikut:

# Tes Tulis	:	70
# Tartil	:	85
# Imla`	:	80
# Praktek	:	80
# Nilai Tahfidz	:	85



Purwokerto, 04 Jan 2021



ValidationCode



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

SERTIFIKAT


Nomor : 271/Un. 19/Kalab.FS/PP.05.3/10/2021


Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto pada tanggal 12 Oktober 2021 menerangkan bahwa:

Nama : Irham Faozi
NIM : 1817301060
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah mengikuti Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan di Kantor Advokad Hukum As-Syifa Purwokerto dari tanggal 01 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021 dinyatakan LULUS dengan nilai A (skor 97). Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto tahun 2021 dan sebagai syarat mengikuti ujian Munaqasyah.

Mengetahui,
Dekan Fakultas


Dr. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1


Purwokerto, 12 Oktober 2021
Kampus Kalab Fakultas
Muh. Bachrul Ulum, S.H., M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

SURAT KETERANGAN

Nomor : 1514/Un.19/D.Syariah /PP.05.3/6/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Jurusan **Hukum Ekonomi Syariah**
Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri
Purwokerto, menerangkan bahwa:

Nama : Irham Faozi
NIM : 1817301060
Semester/Prodi : 10/Hukum Ekonomi Syariah

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian
komprehensif pada hari **Rabu, 14 Juni 2023** dan dinyatakan **LULUS** dengan
nilai **73.5 (B)**.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan
sebagaimana mestinya.

Purwokerto, Kamis, 15 Juni 2023

A.n. Dekan
Kajur HES dan HTN,



Agus Sunaryo, M.S.I.
NIP.19790428 200901 1 006



Sertifikat

Nomor Sertifikat : 0267/K.LPPM/KKN.49/05/2022

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menyatakan bahwa:

Nama Mahasiswa : **IRHAM FAOZI**
NIM : **1817301060**
Fakultas : **Syariah**
Program Studi : **Hukum Ekonomi Syariah (HES)**

Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan ke-49 Tahun 2022,
dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai **A**.



Certificate Validation

SERTIFIKAT

APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA
Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40A, Telp. 0281-635021 Website: www.lampurwokerto.ac.id/Purwokerto 53126



No. IN.17/UPT-TIPO/6460/II/2021

SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF	ANGKA
86-100	A	4.0
81-85	A-	3.6
76-80	B+	3.3
71-75	B	3.0
65-70	B-	2.6

MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	85 / A-
Microsoft Excel	75 / B
Microsoft Power Point	80 / B+

Diberikan Kepada:

IRHAM FAOZI

NIM: 1817201050

Tempat / Tgl. Lahir: Banyuwangi, 25 Desember 1999

Sebagai tanda yang bersangkutan telah lulus pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Prodi Informatika oleh UPT TIPO.

Sebagai Ujian Akhir Komputer
"e-Office" yang telah diselenggarakan

Purwokerto, 23 Februari 2021
Kepala UPT TIPO



Dr. H. Fajar Hardiyono, S.Si, M.Sc
NIP. 19801215 200501 1 003



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Irham Faozi
2. Nim : 1817301060
3. Tempat Tanggal Lahir : Banyumas, 04 Desember 1999
4. Alamat Rumah : Karangtalun lor, Rt 03/01, Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas
5. Nama Ayah : Catam
6. Nama Ibu : Samini
7. Nama Adik : Irfan Fuadi

B. Riwayat Pendidikan

1. SD : SD N 1 Karangtalun Lor
2. SMP : MTS Ma'arif NU 1 Purwojati
3. SMK : SMK N 1 Purwojati
4. S1 : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

C. Pengalaman Organisasi

1. IPNU IPPNU Ranting Desa Karangtalun lor
2. PAC IPNU IPPNU Kecamatan Purwojati



Purwokerto, 13 Juni 2023

Irham Faozi
NIM. 1817301060